



Tahun 2021

STANDAR

I. KAMPUS BENTENG PANCASILA

II. KAMPUS SEHAT

III. KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

IV. KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN



TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd
Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.
Inayati ST MT PhD
Dr. Anjar Sri Ciptorukmi N S.H.,M.H
Dr. Florentina Pungki
Dr. Indah Widiastuti, S.T., M.Eng.
Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi.
Prof. Dr. Sunardi, M.Sc.
Dr. Subagya, M.Si
Dr. Hassan Suryono, S.H., M.H., M.Pd.
Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.
Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.
Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T.
Setya Nugraha, S.Si, M.Si
Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc.
Erma Fitria Rini, S.T., M.T.
Dr. Veronika Ika Budiastuti, dr.,M.Pd.
Widana Primaningtyas, dr., M.K.M.
Vitri Widyaningsih, dr., M.S., Ph.D.
Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc
Dr. Sumardiyono,SKM. MKes
dr. Tira Alfiani Laariya
Ismiyati Nuraini, AMkErlyna Wida Riptani,SP, MP.
Mercy Bientri Yunindanova, SP. MP

TIM EDITOR

Eko Mursito, ST
Sartono, SIP, MM.

ILUSTRASI SAMPUL

Sakroni, S.Kom., M.Pd

Diterbitkan oleh : Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta
Telp./Fax: (0271) 663485
Website : <http://lppmp.uns.ac.id>

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu di Perguruan Tinggi merupakan suatu keniscayaan sebagaimana telah diwajibkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang pelaksanaannya berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

SPMI bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) standar sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi pelaksana. Dokumen yang harus dimiliki sebagai acuan untuk mengimplementasikan SPMI terdiri atas 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.

Dokumen Standar SPMI Universitas Sebelas Maret (UNS) berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UNS sehingga tercipta budaya mutu di UNS. Dokumen Standar UNS terdiri atas Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan UNS yang bersifat melampaui standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 serta merupakan penambahan dari ruang lingkup yang diatur oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Dalam dokumen ini, standar yang ditetapkan UNS meliputi standar Kampus Benteng Pancasila, Standar Kampus Sehat, Standar Kampus Ramah Lingkungan dan Standar Kampus Pendidikan Inklusif yang merupakan ciri khas atau keunikan dari UNS sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi terkemuka untuk membentuk alumni yang berkarakter dan mampu bersaing di aras internasional.

Dokumen standar SPMI ini menjadi sarana kendali mencapai visi, misi, dan tujuan UNS, menjadi indikator mutu UNS serta menjadi tolok ukur implementasi SPMI bagi pemangku kepentingan internal. Dokumen standar SPMI ini menjadi bukti kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan eksternal bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pendidikan di UNS dilaksanakan berdasar standar yang telah ditetapkan dalam perundangan-undangan dan kebijakan UNS.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi serta mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun dokumen Standar UNS dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kerja keras dan pengabdian seluruh anggota tim dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT.

Meskipun telah dipersiapkan secara semaksimal, disadari bahwa tentu masih ada kekurangan dari dokumen ini. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Surakarta, 13 Agustus 2021

Ketua LRPMP UNS



Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
0	-	-	Rektor	

DAFTAR ISI

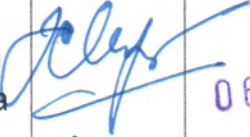
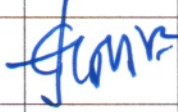
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	v
DAFTAR ISI	vi
I. STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA	1
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	2
II. Alasan Penetapan Standar Kampus Benteng Pancasila	3
III. Definisi Istilah	3
IV. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator	5
V. Strategi Pelaksanaan Standar Kampus Benteng Pancasila	8
VI. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Isi Standar	8
VII. Referensi	8
II. STANDAR KAMPUS SEHAT	10
A. MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT	11
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	12
II. Alasan Penetapan Standar Manajemen Pelaksanaan Kampus Sehat	13
III. Definisi Istilah	13
IV. Pernyataan Dan Isi Standar Manajemen Pelaksanaan Kampus Sehat	15
V. Strategi Pelaksanaan Standar Manajemen Pelaksanaan Kampus Sehat	18
VI. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Isi Standar	19
VII. Referensi	19
B. STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT	21
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	22
II. Alasan Penetapan Standar Pencegahan Penyakit	23
III. Definisi Istilah	23
IV. Pernyataan Dan Isi Standar Pencegahan Penyakit	24
V. Strategi Pelaksanaan Standar Pencegahan Penyakit	29
VI. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Isi Standar	29
VII. Referensi	30
C. STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI	31
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	32
II. Alasan Penetapan Standar	33
III. Definisi Istilah	33
IV. Pernyataan Dan Isi Standar	35
V. Strategi Pelaksanaan Standar	44
VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Isi Standar	44
VII. Referensi	44
D. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	48
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	49
II. Alasan Penetapan Standar	50
III. Definisi Istilah	50
IV. Pernyataan Dan Isi Standar Pelayanan Kesehatan Kampus	53
V. Strategi Pelaksanaan Standar	56
VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Isi Standar	56
VII. Referensi	56
E. STANDAR KANTIN SEHAT	58
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	59
II. Alasan Penetapan Standar	60
III. Definisi Istilah	60

IV. Pernyataan Dan Isi Standar	62
V. Strategi Pelaksanaan Standar	65
VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Isi Standar	65
VII. Referensi	65
III. STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN	66
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	67
II. Alasan Penetapan Standar Kampus Ramah Lingkungan	68
III. Definisi Istilah	68
IV. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator	72
V. Strategi Pelaksanaan Standar Kampus Ramah Lingkungan	76
VI. Pihak Yang Bertanggungjawab Mencapai Isi Standar	76
VII. Referensi Standar Kampus Ramah Lingkungan	76
IV. STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF	78
I. Visi, Misi, Dan Tujuan	79
II. Alasan Penetapan Standar Kampus Pendidikan Inklusif	80
III. Definisi Istilah	80
IV. Pernyataan Isi Dan Indikator Standar	84
A. Aspek Kebijakan	84
B. Aspek Praktik	92
C. Aspek Budaya	97
V. Strategi Pelaksanaan Standar	101
VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Isi Standar	101
VII. Referensi	102

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen Level 3:: STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

PENGESAHAN

I. STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		06 AUG 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik UNS		06 AUG 2021
Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor UNS		09 AUG 2021
Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen Level 3:: STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Visi ini akan dicapai pada tahun 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen Level 3:: STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

II. Alasan Penetapan Standar Kampus Benteng Pancasila

1. Pencanaan Universitas Sebelas Maret sebagai Kampus Benteng Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagai upaya pencegahan atas berkembangnya ideologi dan paham yang merongrong Pancasila sebagai ideologi bangsa.
2. Adanya penghormatan terhadap kebhinekaan akan berkembangnya kehidupan keagamaan di Universitas Sebelas Maret yang ditandai dengan terdapatnya beberapa tempat ibadah umat beragama dalam satu kompleks
3. Berdasar sejarah berdirinya, Universitas Sebelas Maret telah memilih nama institusi yang mencerminkan simbolisme yang meneguhkan kesadaran untuk membudayakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Keinginan dan tekad yang kuat dari seluruh civitas akademik untuk menghayati, mengamalkan, membudayakan dan membumikan nilai nilai Pancasila sebagai dasar normative penyelenggaran kegiatan pembelajaran dan administrasi kampus

III. Definisi Istilah

1. Kampus adalah suatu tempat /lingkungan untuk kegiatan belajar mengajar / pembelajaran dan administrasi dilaksanakan / berlangsung.
2. Benteng adalah istilah konotatif yang berarti sesuatu untuk mempertahankan / memperkuat.
3. Pancasila adalah lima prinsip dasar/ asas atau nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.
4. Kampus Benteng Pancasila adalah simbolisasi nama guna menyatakan tempat untuk mempertahankan, memperkuat dan membudayakan nilai nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran dan administrasi.
5. Standar kompetensi Kampus Benteng Pancasila adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan civitas akademika Universitas sebelas maret dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran dan administrasi yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil .
6. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya , toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain .
7. Manusiawi adalah tindakan yang memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membedakan suku, keturunan ,agama, kepercayaan ,warna kulid jenis kelamin serta kedudukan sosial.
8. Bersatu adalah tindakan yang menempatkan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama serta mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia.
9. Demokratis adalah cara berfikir, bersikap dan bertindak yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dengan memberi hak dan kewajiban yang sama kepada orang lain serta iktikad baik dan bertanggung jawab menerima hasil keputusan musyawarah.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen Level 3:: STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

10. Adil adalah tindakan tanpa adanya perbedaan perlakuan ,tidak memihak, tidak berat sebelah ,dan menempatkan sesuatu pada tempatnya serta menghargai prestasi karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Sivitas Akademika adalah suatu masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga akademik , mahasiswa dan tenaga administrasi

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen level 3: STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

IV. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1.	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang religius agar membudaya pada civitas akademika Universitas Sebelas Maret tahun 2023	1.1. Adanya sikap religius yang dijadikan CPMK dari matakuliah Program studi	% dari jumlah matakuliah	70	75	80	85
		1.2. Adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi	% dari jumlah kegiatan	10	15	20	25
		1.3. Adanya tempat peribadatan yang disediakan Fakultas/Sekolah Vokasi untuk semua penganut agama warga kampus	Jumlah	5	6	6	6
		1.4. Pembiasaan berdoa di setiap mengawali kegiatan Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi	Frekuensi	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu
2.	Rektor menetapkan sikap dan perilaku manusiawi agar membudaya pada civitas akademika Universitas Sebelas Maret tahun 2023	2.1. Adanya program aksi kemanusiaan terhadap masyarakat di luar kampus	% dari jumlah kegiatan	5	8	10	15
		2.2. Adanya kegiatan yang dilakukan Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi guna mewujudkan kesetaraan dan non diskriminasi	% dari jumlah kegiatan	5	8	10	15
		2.3. Adanya alat peraga di lingkungan fisik Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi berupa ajakan antidiskriminasi (sesuai kondisi fisik dan jumlah prodi)	Jumlah	2	4	6	8

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen level 3: STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
		2.4. Adanya alat peraga yang menunjukkan kesediaan dosen dan tenaga kependidikan memberikan pelayanan secara adil dan terbuka	Jumlah	2	4	6	8
		2.5. Adanya kegiatan kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi yang memiliki karakter aksi sosial, solidaritas, dan kemanusiaan	% dari jumlah kegiatan	5	10	15	20
3.	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang bersatu agar membudaya pada civitas akademika Universitas Sebelas Maret tahun 2023	3.1. Adanya kegiatan untuk sivitas akademik Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi yang meneguhkan semangat bekerjasama dan bergotong royong	Jumlah	2	4	6	8
		3.2. Adanya kegiatan yang ditujukan bagi sivitas akademik Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi yang berhubungan dengan mental kebangsaan	Jumlah	2	4	6	8
		3.3. Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang berhubungan mental kebangsaan	% dari jumlah kegiatan	5	10	15	20
4	Rektor menetapkan sikap dan perilaku demokratis agar membudaya pada civitas	4.1. Adanya kegiatan pengambilan keputusan di Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat	Frekuensi	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen level 3: STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	akademika Universitas Sebelas Maret tahun 2023	4.2 Adanya notulensi rapat setiap kali diadakan oleh Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi	% dari jumlah rapat	75	85	95	95
		4.3 Adanya program kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi	% dari hasil rapat	70	75	80	90
5.	Rektor menetapkan sikap dan perilaku adil agar membudaya pada civitas akademika Universitas Sebelas Maret pada tahun 2023	5.1. Adanya pembagian tugas dan wewenang di Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanfaatan umum	Frekuensi	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu
		5.2. Adanya kegiatan Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan	% dari seluruh kegiatan	5	10	15	20
		5.3. Adanya kegiatan kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana/ Fakultas / Sekolah Vokasi/Prodi yang ditujukan untuk menghargai hasil karya sesama dan bermanfaat demi kepentingan umum	% dari seluruh kegiatan	5	10	15	20

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

V. Strategi Pelaksanaan Standar Kampus Benteng Pancasila

1. Rektor menetapkan standar kompetensi kampus Benteng Pancasila
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan [LPPMP] melaksanakan sosialisasi Standar Kampus Benteng Pancasila
3. Rektor menugaskan Dekan, Dekan Sekolah Pascasarjana, Dekan Sekolah Vokasi, Kepala Program Studi melaksanakan standar religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil dalam proses pembelajaran dan tata kelola administrasi
4. LPPMP, Fakultas/ Pascasarjana/ Sekolah Vokasi dan UPPS mengevaluasi pelaksanaan indikator kampus Benteng Pancasila yang telah ditetapkan
5. LPPMP menyusun rencana perbaikan/peningkatan Standar Kompetensi kampus benteng Pancasila berdasar hasil monitoring dan evaluasi
6. LPPMP melaksanakan program peningkatan capaian standar mutu kampus benteng Pancasila

VI. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Kampus Benteng Pancasila

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Umum , Sumber Daya Manusia , Keuangan Dan Aset
4. Wakil Rektor Bidang Riset Dan Inovasi
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama Bisnis, Dan Informasi
6. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan [LPPMP]
7. Dekan / Sekolah Pasca sarjana / Dekan / sekolah Vokasi
8. Ketua / anggota penyusun Standar Kampus Benteng Pancasila

VII. Referensi

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

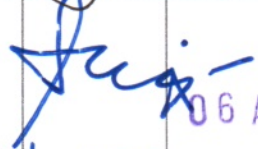
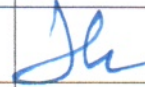
	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen UN27/STD.Tb-01	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS BENTENG PANCASILA		Revisi ke	0

sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR /2001 tentang Visi Indonesia Masa depan
4. Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
5. Undang Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
10. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. Naskah akademik Pendidikan karakter di Perguruan Tinggi
11. Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum .2010. Bahan pelatihan penguatan metodologi pembelajaran berdasarkan nilai nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa
12. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Workshop Penguatan Wawasan Kebangsaan Dosen dan Mahasiswa

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul :	STANDAR KAMPUS SEHAT		Revisi ke	0

II. STANDAR KAMPUS SEHAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. rer nat Sajidan, M.Si	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama		06 AUG 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH MH	Ketua Senat Akademik		06 AUG 2021
Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		09 AUG 2021
Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT			Revisi ke	0

A. MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT			Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT	Revisi ke	0	

7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. Alasan Penetapan Standar Manajemen Pelaksanaan Kampus Sehat

1. Universitas Sebelas Maret ingin mewujudkan kampus sehat.
2. UNS menyadari pentingnya penerapan kesehatan lingkungan, gizi sehat, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), edukasi penyakit menular dan penyakit tidak menular, layanan kesehatan yang meliputi deteksi dini, konseling, dan bimbingan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan budaya perguruan tinggi yang meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan dan kualitas peserta didik, staf, dan masyarakat sehingga bisa mencapai potensi yang maksimal.

III. Definisi Istilah

1. Tim Kampus Sehat Tingkat Universitas adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh rektor untuk melakukan perencanaan dan melakukan kegiatan kampus sehat di tingkat universitas.
2. Tim Kampus Sehat Tingkat Fakultas adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh dekan untuk melakukan perencanaan dan melakukan kegiatan kampus sehat di tingkat fakultas
3. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasite, atau jamur dan tidak ditularkan kepada orang lain.
4. Penyakit Menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasite, atau jamur dan dapat ditularkan kepada orang lain.
5. Gangguan Jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku individu.
6. Promosi Kesehatan adalah upaya pemberdayaan untuk membangkitkan kesadaran dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan
7. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah merupakan pelayanan kesehatan non spesialis yang meliputi administrasi pelayanan, pelayanan promotif preventif,

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT			Revisi ke	0

pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialisik baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis.

8. Kantin kampus adalah tempat usaha komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk melayani warga kampus. Penyediaan kantin sehat hendaknya memenuhi kriteria yang meliputi lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, ruang makan, ruang penyimpanan bahan makanan dan makanan sehat.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT		Revisi ke	0

IV. Pernyataan Dan Isi Standar Manajemen Pelaksanaan Kampus Sehat

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
1	Rektor mengalokasikan dana universitas untuk kegiatan kampus sehat	Tersedianya dokumen anggaran universitas untuk alokasi pendanaan kegiatan kampus sehat	% dana	0	0	0,5%	1%	1%
2	Rektor mengangkat dan menetapkan Tim Kampus Sehat Tingkat Universitas dan tingkat Fakultas setiap tahun sekali beserta dengan tupoksinya	Tersedianya dokumen SK penetapan Tim kampus Sehat Tingkat Universitas dan fakultas oleh Rector, dengan susunan organisasi terdiri dari ketua, sekretaris dan 5 divisi yaitu a. Divisi kesehatan lingkungan b. Divisi kantin dan gizi sehat c. Divisi pencegahan penyakit menular d. Divisi pencegahan penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa e. Divisi layanan kesehatan kampus	Dokumen	0	0	1	1	1
3	Rektor menetapkan rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang Kampus Sehat	Tersedia dokumen rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang kampus sehat, yang meliputi aspek: a. Lingkungan sehat dan aman b. Pemahaman, pola makan sehat dan penyediaan makanan sehat c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular d. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan pemeliharaan kesehatan jiwa e. Pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat	Dokumen	0	0	Dokumen yang mencakup 2 aspek	Dokumen yang mencakup 6 aspek	Dokumen yang mencakup 8 aspek

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		f. Peningkatan aktivitas fisik g. Layanan kesehatan kampus h. Kerjasama dengan lembaga kesehatan pemerintah atau yang lainnya						
4	Tim Kampus Sehat Tingkat Universitas melakukan koordinasi kegiatan dengan Tim kampus sehat tingkat fakultas	Tersedianya dokumen bukti koordinasi kegiatan antara Tim kampus sehat tingkat universitas dengan Tim kampus sehat tingkat fakultas minimal dua kali per semester	dokumen	0	0	1	1	1
5	Dekan menetapkan rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kampus Sehat	Tersedia dokumen rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang kampus Sehat di tingkat fakultas, yang meliputi aspek: a. Lingkungan sehat dan aman b. Pemahaman, pola makan sehat dan penyediaan makanan sehat c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular d. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan pemeliharaan kesehatan jiwa e. Pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat f. Peningkatan aktivitas fisik g. Layanan kesehatan kampus h. Kerjasama dengan lembaga kesehatan pemerintah atau yang lainnya	Dokumen	0	0	Dokumen yang mencakup minimal 2 aspek	Dokumen yang mencakup minimal 6 aspek	Dokumen yang mencakup minimal 8 aspek

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT		Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
6	Dekan mengalokasikan dana untuk kegiatan dan penerapan Kampus Sehat	Tersedianya dokumen anggaran fakultas yang berisi alokasi pendanaan untuk kegiatan kampus sehat	% dana	0	0	0,5 %	1%	1%
7	Tim Kampus Sehat Tingkat Universitas dan tingkat fakultas menjamin terlaksananya kegiatan tahunan	Tersedianya dokumen laporan kegiatan tahunan yang meliputi aspek: - Lingkungan sehat dan aman - Pemahaman, pola makan sehat dan penyediaan makanan sehat - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan pemeliharaan kesehatan jiwa - Pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat - Peningkatan aktivitas fisik - Layanan kesehatan kampus - Kerjasama dengan lembaga kesehatan pemerintah atau yang lainnya	Dokumen laporan kegiatan	0	0	Laporan kegiatan minimal mencakup 2 aspek	Laporan kegiatan minimal mencakup 6 aspek	Laporan kegiatan minimal mencakup 8 aspek

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT			Revisi ke	0

V. Strategi Pelaksanaan Standar Manajemen Pelaksanaan Kampus Sehat

1. Rektor mengangkat dan menetapkan tim pelaksana kampus sehat di tingkat universitas dan tim pelaksana kampus sehat di tingkat fakultas.
2. Rektor menetapkan dana pelaksanaan kegiatan kampus sehat di tingkat universitas dan fakultas
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama mensosialisasikan standar manajemen pelaksanaan kampus sehat
4. Ketua tim pelaksana kampus sehat di tingkat universitas memimpin tim untuk merencanakan kegiatan-kegiatan edukasi (baik formal atau non formal), pengembangan dan penerapan Kampus Sehat yang meliputi aspek:
 - a. Lingkungan sehat dan aman
 - b. Pemahaman, Pola Makan Sehat dan penyediaan makanan sehat
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pemeliharaan Kesehatan jiwa
 - e. Pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - f. Peningkatan Aktivitas Fisik
 - g. Layanan Kesehatan kampus
 - h. Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan pemerintah atau yang lainnya
5. Ketua Tim pelaksana kampus sehat di tingkat universitas melakukan koordinasi dengan tim pelaksana kampus sehat di tingkat fakultas dengan tujuan agar terjadi kesesuaian kegiatan kampus sehat di tingkat universitas dan fakultas.
6. Ketua tim pelaksana kampus sehat di tingkat universitas memimpin tim untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi (baik formal atau non formal), pengembangan dan penerapan Kampus Sehat di tingkat universitas sesuai perencanaan.
7. Ketua tim pelaksana kampus sehat di tingkat fakultas memimpin tim untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi (baik formal atau non formal), pengembangan dan penerapan Kampus Sehat di tingkat fakultas sesuai perencanaan.
8. Pada akhir tahun ketua tim pelaksana kampus sehat di tingkat universitas dan fakultas menyusun laporan kegiatan beserta evaluasi target untuk dilaporkan pada rektor dan dekan

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT			Revisi ke	0

VI. Pihak Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar Manajemen Pelaksanaan Kampus Sehat

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
3. Ketua Tim RENBANG Universitas
4. Dekan/ Direktur Pascasarjana/Vokasi
5. Ketua Tim Kampus Sehat Universitas
6. Ketua Tim Kampus Sehat Fakultas
7. Ketua LPPMP

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
11. Peraturan Menteri kementrian Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.1	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR MANAJEMEN PELAKSANAAN KAMPUS SEHAT			Revisi ke	0

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT			Revisi ke	0

B. STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT		Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT			Revisi ke	0

8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. Alasan Penetapan Standar Pencegahan Penyakit

Universitas Sebelas Maret ingin mewujudkan kampus yang sehat dengan menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, penyakit menular, dan gangguan jiwa pada sivitas akademika UNS.

III. Definisi Istilah

1. Tim Kampus Sehat Tingkat Universitas adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk melakukan perencanaan dan melakukan kegiatan kampus sehat di tingkat universitas.
2. Tim Kampus Sehat tingkat Fakultas adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk melakukan perencanaan dan melakukan kegiatan kampus sehat di tingkat fakultas
3. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur dan tidak ditularkan kepada orang lain.
4. Penyakit Menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasite, atau jamur dan dapat ditularkan kepada orang lain.
5. Gangguan Jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku individu.
6. Promosi Kesehatan adalah upaya pemberdayaan untuk membangkitkan kesadaran dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan
7. Satuan Tugas Wabah Penyakit selanjutnya disingkat sebagai satgas wabah penyakit adalah satuan tugas penanganan wabah penyakit
8. Wabah Penyakit adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam populasi yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka
9. Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul :	STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT	Revisi ke	0

IV. Pernyataan Dan Isi Standar Pencegahan Penyakit

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
PENCEGAHAN PENYAKIT								
1	Rektor menetapkan kebijakan pencegahan penyakit di UNS	Tersedianya dokumen kebijakan Pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan kesehatan jiwa di UNS	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
2.	Dekan membentuk pos pelayanan deteksi kesehatan di fakultas	Tersedia pos pelayanan deteksi kesehatan di fakultas Tersedia fasilitas deteksi Kesehatan yang cukup seperti : Timbangan badan Alat ukur tinggi badan Tensimeter Alat pemeriksaan gula darah Alat pemeriksaan saturasi darah Bahan habis pakai yang diperlukan untuk menunjang kegiatan deteksi kesehatan Tersedia dokumen yang menunjukkan penanggungjawab dan petugas di pos deteksi kesehatan di fakultas Tersedia dokumen bukti kegiatan deteksi : Penyakit tidak menular	Fasilitas Alat Dokumen Dokumen	0	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT		Revisi ke	0	

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		Penyakit menular Kesehatan jiwa						
3	Rektor melakukan Penetapan tim pelaksana pos pelayanan deteksi Kesehatan di fakultas	Tersedia dokumen SK Penetapan tim pelaksana pos pelaksana pos pembinaan terpadu Kesehatan di fakultas	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
4	Tim Kampus Sehat Universitas menyediakan buku panduan bagi petugas pelaksana layanan deteksi Kesehatan di fakultas.	Tersedia bukti adanya buku panduan bagi petugas pelaksana layanan deteksi Kesehatan di fakultas.	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
5	Tim kampus sehat universitas memfasilitasi program pelatihan bagi petugas pelaksana layanan deteksi Kesehatan di fakultas.	Tersedia dokumen bukti pelatihan bagi petugas pelaksana layanan deteksi Kesehatan di fakultas	Dokumen	1	Ada	Ada	Ada,	Ada,
6	Tim Kampus Sehat Fakultas melaksanakan layanan deteksi Kesehatan di fakultas secara rutin	Tersedia dokumen jadwal layanan Tersedia berita acara dan laporan hasil kegiatan	Dokumen	0	Ada,	Ada,	Ada,	Ada,
7	Direktur <i>Medical Center</i> / RS UNS menetapkan sistem rujukan penyakit	Tersedia dokumen yang menunjukkan sistem rujukan penyakit menular dan tidak menular di UNS Tersedia dokumen yang menunjukkan sistem rujukan kesehatan jiwa di UNS	Dokumen	0	Ada,	Ada,	Ada,	Ada,

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT		Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
8	Tim Kampus Sehat tingkat Universitas dan Fakultas melaksanakan promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit tidak menular untuk sivitas akademika	Tersedia dokumen yang menunjukkan terlaksananya kegiatan promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit tidak menular untuk sivitas akademika UNS	Dokumen	0	Ada,	Ada,	Ada,	Ada,
9	Tim Kampus Sehat tingkat Universitas dan Fakultas melaksanakan promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit menular untuk sivitas akademika	Tersedia dokumen yang menunjukkan terlaksananya kegiatan promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit menular untuk sivitas akademika UNS	Dokumen	0	Ada,	Ada,	Ada,	Ada,
10	Tim Kampus Sehat tingkat Universitas dan Fakultas melaksanakan promosi kesehatan untuk pencegahan gangguan jiwa untuk sivitas akademika	Tersedia dokumen yang menunjukkan terlaksananya kegiatan promosi kesehatan untuk pencegahan gangguan jiwa untuk sivitas akademika UNS	Dokumen	0	Ada,	Ada,	Ada,	Ada,
11	Tim Kampus Sehat tingkat Universitas dan Fakultas membuat program olahraga untuk civitas akademika UNS	Tersedia dokumen perencanaan program olahraga untuk civitas akademika di tingkat universitas dan atau fakultas Tersedia bukti pelaksanaan program olahraga untuk civitas akademika di tingkat universitas dan atau fakultas	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
B. TIM KHUSUS PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR/ WABAH								

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
12	Rektor menetapkan Tim Khusus pencegahan penyakit menular	Tersedianya dokumen SK pengangkatan Tim Khusus pencegahan penyakit menular/wabah beserta tupoksinya	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
13	Rektor mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan tim khusus pencegahan penyakit menular	Tersedia dokumen anggaran kegiatan tim khusus pencegahan penyakit menular/wabah	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
14	Tim khusus pencegahan penyakit menular membuat rencana kerja	Tersedia dokumen rencana kerja Tim khusus pencegahan penyakit menular/wabah	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
15	Tim khusus pencegahan penyakit menular membuat panduan dan prosedur tetap(protap) pencegahan penularan menular dan Wabah penyakit untuk sivitas akademika UNS	Tersedia dokumen panduan dan prosedur tetap(protap) pencegahan penyakit menular /wabah penyakit untuk sivitas akademika UNS	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
16	Tim khusus pencegahan penyakit menular melakukan sosialisasi panduan dan prosedur tetap(protap) pencegahan penyakit menular dan Wabah penyakit kepada seluruh sivitas akademika UNS	Tersedia dokumen bukti sosialisasi panduan dan prosedur tetap(protap) pencegahan penyakit menular dan Wabah penyakit kepada seluruh sivitas akademika UNS	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
17	Tim khusus pencegahan penyakit menular membuat panduan dan prosedur tetap(protap) pengendalian penyakit menular dan Wabah penyakit	Tersedia membuat panduan dan prosedur tetap(protap) pengendalian penyakit menular dan Wabah penyakit	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT		Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
18	Tim khusus pencegahan penyakit menular melakukan sosialisasi panduan dan prosedur tetap(protap) pengendalian penyakit menular dan Wabah penyakit	Tersedia dokumen bukti sosialisasi panduan dan prosedur tetap(protap) pengendalian penyakit menular dan Wabah penyakit	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
19	Tim khusus pencegahan penyakit menular bekerjasama dengan pimpinan universitas untuk memonitor terlaksananya panduan dan prosedur tetap(protap) pencegahan penyakit menular dan Wabah penyakit kepada seluruh sivitas akademika UNS	Tersedia bukti monitoring terlaksananya panduan dan prosedur tetap(protap) pencegahan penyakit menular dan Wabah penyakit kepada seluruh sivitas akademika UNS	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada
20	Tim khusus pencegahan penyakit menular bekerjasama dengan pimpinan fakultas untuk memonitor terlaksananya panduan dan prosedur tetap(protap) pengendalian penyakit menular dan wabah penyakit	Tersedia bukti monitoring terlaksananya panduan dan prosedur tetap(protap) pengendalian penyakit menular dan Wabah penyakit	Dokumen	0	0	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT			Revisi ke	0

V. Strategi Pelaksanaan Standar Pencegahan Penyakit

1. Rektor menetapkan standar kampus sehat
2. Tim kampus sehat melakukan sosialisai standar kampus sehat
3. Tim Kampus Sehat melakukan koordinasi tim khusus pencegahan penyakit untuk pelaksanaan standar
4. Apabila terdapat wabah atau situasi tertentu maka rektor membentuk tim khusus pencegahan penyakit menular/wabah
5. Rektor menetapkan anggaran untuk tim khusus pencegahan penyakit menular/wabah
6. Tim khusus pencegahan penyakit membuat rencana kerja tahunan
7. Tim khusus pencegahan penyakit menular menyusun panduan dan prosedur tetap(protap) pencegahan penyakit dan Wabah penyakit
8. Tim khusus pencegahan penyakit menular menyusun panduan dan prosedur tetap(protap) pengendalian penyakit dan Wabah penyakit
9. Tim khusus pencegahan penyakit melakukan sosialisasi pencegahan penyakit dan Wabah penyakit
10. Tim khusus pencegahan penyakit melakukan sosialisasi pengendalian penyakit dan Wabah penyakit
11. Tim khusus pencegahan penyakit melakukan monitoring pencegahan penyakit dan Wabah penyakit
12. Tim khusus pencegahan penyakit melakukan monitoring pengendalian penyakit dan Wabah penyakit

VII. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Pencegahan Penyakit

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
3. Tim Kampus Sehat Universitas Sebelas Maret dan Fakultas
4. Dekan/ Direktur Pascasarjana/Vokasi
5. Direktur RS UNS
6. Direktur Medical Center
7. Ketua Tim Khusus pencegahan penyakit menular
8. Ketua LPPM

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.2	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR PENCEGAHAN PENYAKIT		Revisi ke	0

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke 5 Tahun 2020
6. Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19 Tahun 2020
7. Protokol Tatalaksana Covid-19 Tahun 2021

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

C. STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. Alasan Penetapan Standar

1. Lingkungan sehat, aman, dan lestari merupakan bagian penting yang mendukung penyelesaian pekerjaan dengan mutu yang sangat baik di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Standar lingkungan sehat, aman, dan lestari sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan di area Universitas Sebelas Maret yang berkesinambungan.
3. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Sebelas Maret terhadap program kampus sehat demi keberlangsungan lingkungan yang sehat, aman, dan lestari.

III. Definisi Istilah

1. Standar lingkungan sehat dan lestari adalah standar kesehatan lingkungan yang sehat dalam upaya memperbaiki dan melestarikan daya dukung ekosistem lingkungan dan serta menjamin keberlangsungannya.
2. Sarana dan Bangunan kampus adalah semua ruang dan halaman yang ada di dalam batas pagar kampus yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan kampus.
3. Ruang laboratorium adalah ruang untuk melakukan riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah sesuai bidang ilmu yang dipelajari.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
5. Air adalah air yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari di kampus.
6. Vektor dan binatang pembawa penyakit adalah binatang pengganggu seperti nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus.
7. Pencahayaan adalah intensitas penyinaran alami dan atau buatan di dalam bangunan dan halaman kampus yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kampus.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

8. Ventilasi adalah sarana penghawaan pada bangunan kampus yang memungkinkan aliran udara segar yang memadai di dalam ruang kampus untuk menjamin kesehatan penghuninya.
9. Sampah adalah barang yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya
10. Kebisingan adalah intensitas bunyi yang mengganggu kegiatan kampus.
11. NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*) adalah satuan untuk kekeruhan air.
12. TCU (*True Color Unit*) adalah satuan warna air.
13. CFU (*Colony forming units*) adalah satuan bakteri dalam air.
14. mg/m³ adalah satuan kadar debu lingkungan.
15. liter/detik atau m³/hari adalah satuan debit air
16. lux adalah satuan pencahayaan.
17. dB(A) adalah satuan intensitas kebisingan.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

IV. Pernyataan Dan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
1.	Universitas (Rektor) menetapkan lingkungan sehat yang meliputi air, udara, sarana dan prasarana bangunan, vektor dan binatang pembawa penyakit	1. Tersedianya air yang memenuhi syarat kekeruhan (< 25 NTU), tidak berwarna (< 50 TCU), tidak ada zat padat terlarut (< 1000 mg/L), suhu rendah ($\pm 3^{\circ}\text{C}$), tidak berasa, dan tidak berbau.	Kekeruhan (NTU)			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
			Warna air (TCU)			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
			Zat padat terlarut (mg/L)			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
			Suhu ($^{\circ}\text{C}$)			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
			Rasa, Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
			Bau, Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		2. Tersedianya air yang memenuhi syarat rendah coliform (< 50 CFU/100 mL), dan tidak ada E. coli (0 CFU/100 mL).	Total coliform (CFU/100 mL)			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
			E. coli (CFU/100 mL)			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		3. Tersedianya air bersih waktu yang memenuhi syarat sepanjang waktu (> 5 L/dt atau > 500 m ³ /hari).	debit > 5 L/dt atau > 500 m ³ /hari			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		4. Adanya lingkungan kampus yang memenuhi syarat kadar debu ($< 0,26 \text{ mg/m}^3$).	mg/m^3			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		5. Adanya pencahayaan yang memenuhi syarat (120 – 250 lux) pada ruang kelas dapat untuk membaca buku dengan jelas tanpa bantuan penerangan pada siang hari.	Lux			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		6. Adanya udara yang memenuhi syarat dalam ruang tidak pengap/ terasa segar /terasa nyaman/ tidak berbau yang memiliki volume udara 6-24 m^3 per orang.	m^3			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		7. Suara bising yang memenuhi syarat tidak adanya gangguan pada ruang kelas/ kerja (berintensitas kebisingan $< 65 \text{ dB(A)}$).	dB(A)			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		8. Halaman kampus yang memenuhi syarat tidak adanya genangan air.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		9. Adanya dinding yang memenuhi syarat kuat, tidak retak, tidak pecah, berjamur, bersih	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		10. Adanya pintu yang memenuhi syarat membuka keluar, cukup untuk keluar masuk pengguna.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		11. Adanya langit-langit yang memenuhi syarat bersih, tidak ada retakan, berwarna cerah, dan tinggi minimal 3,25 m dari permukaan lantai.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		12. Adanya atap yang memenuhi syarat kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan tikus	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		13. Adanya talang pada gedung yang memenuhi syarat tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		14. Adanya lantai yang memenuhi syarat kuat, kedap air, permukaan rata, tidak retak, tidak licin /mudah dibersihkan	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		15. Tersedianya tempat cuci tangan yang memenuhi syarat dengan air mengalir dan sabun di setiap lantai gedung	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		16. Tersedianya kamar mandi, kloset (salah satunya closet duduk) yang memenuhi syarat bersih dan tidak berbau, air mengalir dan dilengkapi dengan sabun.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		17. Tersedianya ventilasi/ blower dan penerangan yang memenuhi syarat di kamar mandi/ kloset.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		18. Adanya lantai kamar mandi/ kloset yang memenuhi syarat kedap air, tidak licin, tidak ada genangan air	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		19. Adanya resapan/saluran air hujan yang bersih yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		20. Tersedianya tempat sampah terpilah organik dan anorganik minimal 1 unit yang memenuhi syarat di setiap lantai gedung, ruangan, ruang publik.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		21. Tersedia Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah minimal 1 unit di setiap unit kerja berjarak minimal 10 m dari bangunan.	meter			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		22. Tersedia septic tank yang memenuhi syarat kondisi baik (tidak pecah).	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		23. Penampungan air di unit kerja 0% larva (House lindex < 1) atau tidak adanya jentik nyamuk, tidak ada lalat (angka rerata populasi lalat ≤ 2 ekor) dan kecoa (angka rerata populasi kecoa tiap malam ≤ 1 ekor).	% larva nyamuk pada penampungan air di unit kerja			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
			% Angka rerata populasi lalat menggunakan			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
			<i>flygrill</i> di unit kerja					
			% Angka rerata populasi kecoa tiap malam menggunakan <i>sticky trap</i> di unit kerja			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
2.	Universitas (Rektor) menetapkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap bangunan dengan menyediakan Alat Pemadam Api sesuai dengan potensi bahaya kebakaran	1. Minimal 1 unit hidran halaman (hidran pilar) pada gedung bertingkat yang memenuhi syarat.	unit			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		2. Minimal 1 unit hidran box pada setiap lantai bangunan yang memenuhi syarat.	unit			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		3. Tersedia Reservoir (<i>Tandon Air</i>), Jockey Pump Unit (<i>penstabil tekanan air</i>), electric pump unit (pompa tenaga listrik), Siamese Connection (komponen penghubung suplai air dari Damkar) yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		4. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap lantai yang memenuhi syarat minimal 1 per ruangan.	unit			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
	masing-masing gedung.	5. Pada ruang yang terdapat potensi kebakaran tersedia sprinkler yang yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		6. Tersedia tanda peringatan bahaya yang memenuhi syarat keadaan darurat (kebakaran, gempa bumi) berbentuk audio, alarm, dan lampu pada setiap gedung yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		7. Tersedia tanda arah evakuasi dan area titik kumpul untuk evakuasi yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		8. Adanya instalasi penyalur petir yang memenuhi syarat pada bangunan lebih dari 10 m.	unit			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
3.	Universitas (Rektor) menetapkan lingkungan aman dan lestari pada ruang laboratorium, dan tersedia jaminan	1. Tersedia space yang memenuhi syarat cukup untuk menampung kepadatan ruang laboratorium minimal 4 m ² per mahasiswa.	m ²			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		2. Pada laboratorium kimia, tersedia tempat cuci peralatan yang memenuhi syarat dilengkapi dengan air bersih yang mengalir.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		3. Pada laboratorium kimia, yang memenuhi syarat tersedia lemari asam dan	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
	keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya kebakaran.	shower/pancuran air dengan kualitas dan kuantitas air yang cukup.						
		4. Pada laboratorium kimia, yang memenuhi syarat terdapat adanya poster peringatan bahan berbahaya	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		5. Adanya rambu-rambu jalur evakuasi keadaan darurat yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		6. Tersedia APAR yang memenuhi syarat, untuk laboratorium kimia dengan jarak maksimal 15 m antar APAR, atau pada laboratorium non kimia tersedia minimal 1 APAR.	Unit APAR			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
4.	Universitas (Rektor) menetapkan ketersediaan sarana olah raga dan tempat ibadah	1. tersedia tempat dan sarana olahraga yang memenuhi syarat.	unit			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		2. tersedia tempat dan sarana ibadah yang memenuhi syarat.	unit			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		3. tersedia akses yang mudah ke tempat olah raga dan tempat ibadah yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
5.	Universitas (Rektor)	1. Tempat parkir yang memenuhi syarat dan mencukupi.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI		Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
	menetapkan ketersediaan sarana pendukung bangunan	2. Tersedianya prasarana jalan kendaraan bagi mobil dan sepeda motor yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		3. Tersedianya rambu-rambu petunjuk jalan ke area parkir yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		6. Universitas (Rektor) menetapkan ketersediaan sarana aksesibilitas pelayanan publik	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
	aksesibilitas pelayanan publik	1. Tersedianya sarana aksesibilitas pelayanan publik, dan perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		2. Tersedianya tangga yang dilengkapi dengan pegangan tangan yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		3. Tersedia lif pada bangunan 5 lantai atau lebih minimal 1 lif yang memenuhi syarat aksesibel, dengan toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lif maksimum 1,25 cm, dan cukup untuk pengguna kursi roda.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		4. Tersedianya prasarana jalan pedestrian/trotoar ($\pm 1,5$ m) yang memenuhi syarat dilengkapi dengan	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Taeget Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		<i>doorloop (koridor)</i> dalam satu fakultas, atap dan <i>shelter</i> dengan tempat duduk untuk istirahat yang memadai.						
7.	Universitas (Rektor) menetapkan lingkungan aman dan lestari yang meliputi bebas napza, bebas asap rokok, bebas tindakan bullying dan pelecehan seksual,	1. Tersedia dokumen yang mengatur larangan membawa dan atau mengkonsumsi NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) di kampus	Dokumen di level universitas			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		2. Fakultas/Sekolah memasang media edukasi yang memenuhi syarat larangan membawa dan atau mengkonsumsi NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif)	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		3. Tersedia dokumen yang mengatur larangan merokok di kampus.	Dokumen di level universitas			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		4. Fakultas/Sekolah memasang media edukasi larangan merokok di kampus yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah
		5. Tersedia dokumen yang mengatur larangan bullying dan pelecehan seksual di kampus	Dokumen di universitas			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		6. Fakultas/Sekolah yang memasang media edukasi larangan melakukan <i>bullying</i> dan pelecehan seksual yang memenuhi syarat.	Professional Judgment			Minimal 50% Fakultas/Sekolah	Minimal 60% Fakultas/Sekolah	Minimal 70% Fakultas/Sekolah

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		UN27/STD.Tb-02.3
	Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI		Tgl. berlaku 1 September 2021
		Revisi ke	0

V. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Rektor menetapkan standar Lingkungan Sehat, Aman dan Lestari.
2. Rektor mendelegasikan pemenuhan standar Lingkungan Sehat, Aman dan Lestari kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia.
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia menugaskan kepada kepala Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia untuk membuat perencanaan pemenuhan standar Lingkungan Sehat, Aman dan Lestari.
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menugaskan Koordinator Bagian Aset dan Logistik tingkat universitas dan Fakultas/Sekolah untuk pengadaan, inventarisasi, pengawasan (monitoring), evaluasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pemutahiran sarana dan prasarana Lingkungan Sehat, Aman dan Lestari.

VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
4. Dekan.
5. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik.
6. Bagian Rumah Tangga Fakultas.
7. Ketua Tim Kampus Sehat Tingkat Universitas.
8. Ketua Tim Kampus Sehat Tingkat Fakultas.
9. Ketua LPPMP.

VII. Referensi

1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI. (1997). Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep- 107/KABAPEDAL/11/1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sda/KEP-107-KABAPEDAL-11-1997ISPU.pdf>

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

2. Badan Standar Nasional Indonesia. (2000). SNI 03-6197-2000, Konservasi Energi Pada Sistem Pencahayaan. <http://iaeeta.org/wp-content/uploads/2017/08/sni-03-6197-2000-Pencahayaan.pdf>
3. Badan Standar Nasional Pendidikan RI. (2011). Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi. <https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2011/07/Draf-Standar-Sarana-Prasarana-Pascasarjana-Profesi-Validasi-Juli-2011.pdf>
4. Badan Standarisasi Nasional Indonesia. (2001). SNI 03-6574-2001, Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung. <https://dinasdamkar.sukabumikab.go.id/wp-content/uploads/2017/10/SNI-03-6574-2001-Tata-Cara-Perancangan-Pencahayaan-Darurat-Tanda-arahan-dan-Sistem-Peringatan-Bahaya-pada-Bangunan-Gedung.pdf>
5. Badan Standarisasi Nasional Indonesia. (2004). SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. http://johannes.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/Tata-Cara-Perencanaan-Lingkungan-Perumahan-di-Perkotaan-_SNI-03-1733-2004.pdf
6. Badan Standarisasi Nasional RI. (2006). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1429/MENKES/SK/XII/2006 Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.
7. Departemen Pekerjaan Umum. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 /PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. http://dpu.balikpapan.go.id/assets/filedownload/Permen_PU_no._24_tahun_2008_ttg_Pedoman_Pemeliharaan_dan_Perawatan_Bangunan_Gedung_1.pdf
8. Departemen Pekerjaan Umum RI. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. <https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-26-prt-m-2008-tentang-persyaratan-teknis-sistem-proteksi-kebakaran-pada-bangunan-gedung-dan-lingkungan.pdf>

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

9. Departemen Pekerjaan Umum RI. (1998). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 441/Kpts/1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
10. Departemen Pekerjaan Umum RI. (2000). Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. <http://k3.um.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/Kepmen-Kemen-PU-No.-10-Tahun-2000-Ketentuan-Teknis-Pengamanan-Terhadap-Bahaya-Kebakaran-pada-Bangunan-Gedung-dan-Lingkungan.pdf>
11. Departemen Pekerjaan Umum RI. (2006a). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. <https://greenbuilding.jakarta.go.id/files/regulations/permenpu-29-2006-syarat-teknis-bangunan-gedung.pdf>
12. Departemen Pekerjaan Umum RI. (2006b). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/Permen-PU-No-30-2006.pdf
13. Departemen Tenaga Kerja RI. (1980). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). [https://pemadamapi.biz/PERMENAKER No 4 Tahun 1980.pdf](https://pemadamapi.biz/PERMENAKER-No-4-Tahun-1980.pdf)
14. Kementerian Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2016 Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. <https://doi.org/10.5151/cidi2017-060>
15. Kementerian Kesehatan RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._32_ttg_Standar_Baku_Mutu_Kesehatan_Air_Keperluan_Sanitasi,_Kolam_Renang,_Solus_Per_Aqua_.pdf

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.3	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR LINGKUNGAN SEHAT, AMAN DAN LESTARI			Revisi ke	0

16. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI. (1988). Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep-02/MENKLH/II/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan. http://komara.weebly.com/uploads/6/5/3/7/6537907/i_kepmenlh_02_1998_baku_mutu_lingkungan_bab_iv__lampiran_obsolete.pdf
17. Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. (1996). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. http://web.ipb.ac.id/~tmL_atsp/test/Kepmen LH 48 Tahun 1996.pdf
18. Menteri Pekerjaan Umum. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. <https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2007/12/PerMenPU 45-2007.pdf>
19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2012). Sistem Pengkondisian Udara & Ventilasi (Vol. 2). <https://greenbuilding.jakarta.go.id/files/userguides/IFCGuideVol2-IND-edit.pdf>
20. Pemerintah RI. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1998 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. <https://fdokumen.com/document/peraturan-pemerintah-tahun-1999-041-99.html>
21. Pemerintah RI. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142301/pp-no-42-tahun-2020>
22. Pemerintah RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU 32 Tahun 2009 \(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU 32 Tahun 2009 (PPLH).pdf)
23. Pusat Penelitian Pengembangan Permukiman RI. (2011). Modul Rumah Sehat: Vol. B.01. <http://litbang.pu.go.id/puskim/source/pdf/Modul Rumah Sehat.pdf>
24. The university of North Carolina. (2013). UNC Laboratory Design Guidelines. <https://facilities.unc.edu/wp-content/uploads/sites/256/2016/03/Laboratory-Design-Guidelines.pdf>

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3: :		Tgl. berlaku	
	STANDAR SPMI		1 September 2021	
Judul :	STANDAR PELAYANAN KESEHATAN		Revisi ke	0

D. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN		Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN			Revisi ke	0

8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. Alasan Penetapan Standar

1. Menjadi faktor pendukung yang penting dalam memaksimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional
2. Memberikan layanan kesehatan dasar yang bersifat promotif, preventif dan kuratif, yang berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika UNS pada khususnya, dan masyarakat umum, sehingga tercapai derajat kesehatan sivitas yang optimal.
3. Sebagai dasar pelaksanaan standar pelayanan kesehatan tingkat pertama universitas

III. Definisi Istilah

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialis yang meliputi administrasi pelayanan, pelayanan promotif preventif, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialis baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis.
2. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas, klinik atau dokter umum. Disebut juga Faskes Primer
4. UNS Medical Center adalah organisasi pelayanan kesehatan di bawah naungan Universitas Sebelas Maret, memberikan pelayanan secara holistik (biopsikososial), paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), berkelanjutan dan terpadu dengan basis layanan kesehatan kepada mahasiswa, dosen, karyawan UNS, dan masyarakat umum
5. Sivitas akademika adalah anggota komunitas Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan semua badan kepengurusan kampus

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN			Revisi ke	0

6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan, sehingga memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
10. Ruang Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
11. Sarana Gawat Darurat adalah semua bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera (*immediately*) untuk menyelamatkan kehidupannya (*life saving*). Instalasi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut dengan nama Instalasi Gawat Darurat
12. Obat-obatan pertolongan pertama adalah obat-obatan yang diberikan di awal waktu pada korban cidera atau penyakit mendadak, yang dilakukan sebelum korban tersebut mendapatkan pertolongan medis
13. Tandu/ brankar pasien adalah alat untuk memindahkan pasien yang mengalami ketidakmampuan, keterbatasan, tidak boleh melakukan sendiri, ataupun tidak sadar, serta memindahkannya dari tempat tidur ke brankar. Pemindahan pasien tersebut dilakukan oleh dua atau tiga orang perawat atau orang yang telah terlatih.
14. AED (*Automated external defibrillator*) adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN			Revisi ke	0

15. Pertolongan pertama pada situasi gawat darurat adalah rangkaian usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku		
		1 September 2021		
Judul :	STANDAR PELAYANAN KESEHATAN		Revisi ke	0

IV. Pernyataan Dan Isi Standar Pelayanan Kesehatan Kampus

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
1	Rektor menetapkan Lembaga yang menjalankan peran sebagai Fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) bagi sivitas akademika UNS	Tersedianya dokumen SK penetapan UNS Medical Center sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi sivitas akademika UNS dan tupoksinya	Dokumen	Dokumen pendirian Medical Center	ada	ada	ada	ada
2	Direktur UNS Medical Center menetapkan alur pelayanan FKTP sampai rujukan ke tingkat yang lebih tinggi	1. Tersedianya dokumen yang berisi penjelasan alur pelayanan FKTP sampai rujukan ke tingkat yang lebih tinggi 2. Tersedianya dokumen bukti sosialisasi alur pelayanan FKTP kepada seluruh sivitas akademika UNS	Dokumen Dokumen	Dokumen alur pelayanan dan sosialisasi	ada	ada	ada	ada
3	Direktur UNS Medical Center menetapkan fasilitas dan layanan yang tersedia di FKTP untuk sivitas akademika UNS	1. Tersedianya dokumen yang berisi fasilitas dan layanan yang tersedia di FKTP untuk sivitas akademika UNS 2. Tersedianya dokumen bukti sosialisasi mengenai berisi fasilitas dan layanan yang tersedia di FKTP untuk sivitas akademika UNS	Dokumen Dokumen	Dokumen alur dan sosialisasi	ada	ada	ada	ada
4	Rektor menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan di FKTP bagi sivitas akademika UNS	1. Tersedianya dokumen kebijakan mengenai pembiayaan di FKTP bagi sivitas akademika UNS 2. Tersedianya dokumen bukti sosialisasi mengenai pembiayaan di FKTP bagi sivitas akademika UNS	Dokumen Dokumen	Dokumen pembiayaan dan sosialisasi	ada	ada	ada	ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku		
		1 September 2021		
Judul :	STANDAR PELAYANAN KESEHATAN		Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
5	Rektor menetapkan kebijakan penyediaan ruang Kesehatan dan penyediaan sarana gawat darurat di setiap fakultas/ sekolah	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mengatur penyediaan ruang Kesehatan	Dokumen	Dokumen penyediaan ruang kesehatan	Nol	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedianya dokumen kebijakan penyediaan ruang kesehatan dan sarana gawat darurat di setiap fakultas/ sekolah dan fungsinya	Dokumen		Nol	Ada	Ada	Ada
6	Dekan menyediakan ruang Kesehatan di setiap fakultas dan fasilitas gawat darurat di tiap fakultas/ sekolah	1. Tersedia ruang kesehatan dan sarana gawat darurat di setiap fakultas/ sekolah	Fakultas	Ruangan	Nol	Nol	Ada	Ada
		2. Terdapat petugas yang bertanggungjawab terhadap kegiatan ruang kesehatan dan sarana gawat darurat	Orang	Orang	Nol	Nol	Ada	Ada
		3. Terdapat tempat tidur yang sesuai standar di dalam ruang Kesehatan	Unit	Unit	Nol	nol	Ada	Ada
		4. Terdapat informasi dan sarana komunikasi dari ruang kesehatan fakultas/ sekolah ke FKTP	Unit	Unit	Nol	Nol	Ada	Ada
		5. Tersedia obat-obatan pertolongan pertama di ruang Kesehatan fakultas/ sekolah	Tersedia/ Tidak Tersedia/ Tidak Tersedia/ Tidak	Kotak P3K	Tidak	Tidak	Ada	Ada
		6. Tersedianya tandu/ brankar pasien atau <i>emergency stretcher</i> dan kursi roda di setiap fakultas/ sekolah	Tersedia/ Tidak Tersedia/ Tidak Tersedia/ Tidak	Unit	Tidak	Tidak	Ada	Ada
		7. Tersedianya AED (<i>Automated external defibrillator</i>) di dalam ruang kesehatan	Tersedia/ Tidak Tersedia/ Tidak Tersedia/ Tidak	Unit	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
7	Direktur UNS Medical Center menetapkan program peningkatan kapasitas SDM sivitas akademika	Adanya sosialisasi dan pelatihan penanganan sementara kegawatdaruratan di setiap fakultas	Dokumen	nol	nol	ada	ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen	
			UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku		
		1 September 2021		
Judul :	STANDAR PELAYANAN KESEHATAN		Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
	terkait pertolongan pertama pada situasi gawat darurat di kampus							

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN		Revisi ke	0

V. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Rektor menetapkan UNS Medical Center yang menjalankan peran sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi sivitas akademika UNS
2. Direktur UNS Medical Center melakukan sosialisasi yang berisi penjelasan alur pelayanan FKTP
3. Direktur UNS Medical Center melakukan sosialisasi yang berisi penjelasan fasilitas dan pelayanan yang tersedia di FKTP
4. Rektor menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan di FKTP bagi sivitas akademika UNS
5. Dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh Rektor, Dekan/Direktur menyediakan ruang kesehatan dan penyediaan sarana gawat darurat di fakultas/sekolah
6. Direktur UNS Medical Center menetapkan program peningkatan kapasitas SDM sivitas akademika terkait pertolongan pertama pada situasi gawat darurat di kampus/sekolah

VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
3. Ketua Tim Kampus Sehat UNS
4. Ketua Tim Kampus Sehat Fakultas
5. Dekan/ Direktur Pasca Sarjana/ Ketua Sekolah Vokasi
6. Direktur RS UNS
7. Direktur Medical Center
8. Ketua LPPMP

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.4	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN		Revisi ke	0

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul :	STANDAR KANTIN SEHAT	Revisi ke	0

E. STANDAR KANTIN SEHAT

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul :	STANDAR KANTIN SEHAT	Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul :	STANDAR KANTIN SEHAT	Revisi ke	0

8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. Alasan Penetapan Standar

1. Untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan pengabdian dalam melaksanakan Pasal 60 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
2. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) sehingga penilaian PkM memenuhi standar kriteria minimal.
4. Untuk meningkatkan kualitas penyedia jasa boga (kantin) yang berada dilingkup kampus UNS
5. Pemenuhan kebutuhan pangan yang aman & bermutu untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kesehatan.

III. Definisi Istilah

1. Standar kantin sehat adalah serangkaian acuan yang disusun untuk melaksanakan terwujudnya kantin yang memenuhi standar kesehatan, baik dalam pemilihan, pengelolaan dan penyajian makanan yang aman untuk dikonsumsi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pengelolaan makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian.
4. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul :	STANDAR KANTIN SEHAT	Revisi ke	0

5. Penyimpanan pangan adalah proses, cara dan/atau kegiatan menyimpan pangan baik di sarana produksi maupun distribusi.
6. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak yang digunakan dalam pengolahan makanan, termasuk bahan tambahan makanan.
7. Kantin kampus adalah tempat usaha komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk melayani warga kampus, Penyediaan kantin sehat hendaknya memenuhi kriteria yang meliputi lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, ruang makan, ruang penyimpanan bahan makanan dan makanan sehat.
8. Penyajian makanan yang baik adalah penyajian makanan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu terhindar dari pencemaran, menggunakan peralatan yang terjaga kebersihannya, makanan harus disajikan dalam wadah dan dijamah dengan peralatan yang bersih, penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat dan pakaian yang bersih
9. Peralatan makan adalah semua perlengkapan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk menyajikan maupun mengolah makanan.
10. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai penyajian.
11. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia
12. Kantin sehat merupakan suatu ruang atau bangunan di sekolah yang dimanfaatkan untuk menyediakan makanan dan minuman sehat untuk melayani warga sekolah dimana tujuan penyediaan layanan kantin sehat untuk melayani warga sekolah adalah untuk menyediakan makanan aman dan bergizi, menyediakan fasilitas untuk menerapkan ilmu kesehatan dan gizi, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul :	STANDAR KANTIN SEHAT	Revisi ke	0

IV. Pernyataan Dan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
1	Rektor menyediakan bangunan kantin sehat	1. Lantai kantin terbuat bahan kedap air, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan 2. Dinding kantin yang kuat, rata, dan mudah dibersihkan 3. Dinding yang terkena percikan air dilapisi dengan bahan kedap air dan mudah dibersihkan 4. Luas ventilasi pada areal kantin minimal 20% dari luas lantai. 5. Apabila kantin menggunakan AC, tersedia dokumen bukti pembersihan yang dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali. 6. Langit-langit kantin minimal memiliki tinggi 2,4 m, dalam kondisi rata, tidak berlubang, dan berwarna cerah. 7. Jarak penyedia makanan dengan tempat pembuangan sampah minimal 20 m. 8. Tidak didapatkan bau tak sedap pada areal kantin 9. Tidak ditemukan binatang yang berpotensi sebagai pembawa penyakit seperti lalat, kecoa dan hewan liar di kantin.	15 kantin	20	20	20	20	40
		1. Penyajian makanan dilengkapi dengan penutup.	%	100	100	100	100	100

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR KANTIN SEHAT	Revisi ke	0	

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		2. Kantin dilengkapi dengan wastafel tempat cuci tangan yang berfungsi baik minimal satu buah di setiap kantin yang berada pada bagian depan 3. Kantin dilengkapi dengan sabun cair cuci tangan di setiap wastafel yang disediakan 4. Kantin dilengkapi dengan tempat mencuci peralatan makan yang berfungsi baik disertai air yang mengalir 5. Kantin dilengkapi dengan tempat sampah kedap air, dilapisi plastic, dan tertutup berjumlah minimal 1 di setiap kantin	%	100	100	100	100	100
2	Rektor menjamin tersedianya kantin dengan petugas kantin yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan	1. Pemasak makanan memakai celemek yang bersih dan diganti tiap hari 2. Penyaji makanan harus berpakaian bersih, kuku tangan pendek dan bersih, tidak merokok, tidak meludah dan menggunakan alas kaki yang bersih	%	50	75	75	100	100
3	Rektor menjamin tersedianya kantin dengan produk makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan dan kebersihan	1. Produk makanan kemasan yang dijual di kantin memiliki label yang jelas (Terdapat label produsen dan tanggal kadaluarsa) 2. Kantin tidak menyediakan makanan dengan warna yang mencolok 3. Kantin tidak menyediakan makanan yang tidak diketahui bahan-bahan pembuatannya 4. Kantin menyediakan makanan rebusan/tidak digoreng 5. Kantin menyediakan makanan dari bahan sayuran dan buah	%	0	20	20	30	50

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No Dokumen	
		UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul :	STANDAR KANTIN SEHAT	Revisi ke	0

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
4	Rektor menjamin petugas kantin memiliki sertifikat jasa boga	Petugas kantin memiliki sertifikat pelatihan jasa boga	%	0	0	0	0	10%

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id		No Dokumen UN27/STD.Tb-02.5	
	Dokumen level 3: : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku 1 September 2021	
	Judul : STANDAR KANTIN SEHAT		Revisi ke	0

V. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Rektor menetapkan standar kantin sehat
2. Tim kampus sehat melakukan sosialisasi standar kampus sehat
3. Anggota Tim Kampus Sehat Kantor pusat/ fakultas melakukan pendataan kantin di kampus sebagai penyedia jasa boga. Dalam hal ini kantin merupakan pihak ketiga
4. Anggota Tim Kampus Sehat Kantor pusat/fakultas melakukan survey dan pemeriksaan di kantin kampus, selanjutnya melakukan koordinasi dengan tim kampus sehat baik di tingkat universitas meliputi Kantor Pusat & fakultas untuk pelaksanaan standar kantin sehat.
5. Tim kampus sehat melakukan upaya peningkatan dan pengembangan penerapan standar kantin sehat berdasar hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kantin sehat.
6. Penyedia Jasa boga mampu memberikan jaminan kualitas tentang pelayanan jasa boga meliputi kualitas makanan dan penjamah makanan.

VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
3. Ketua Tim Kampus Sehat UNS
4. Ketua Tim Kampus Sehat Fakultas
5. Dekan/direktur pasca sarjana/ketua sekolah vokasi
6. Ketua LPPMP

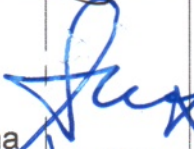
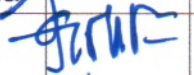
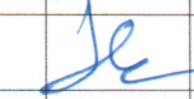
VII. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Persyaratan hygiene Sanitasi Jasaboga
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Bersih Sanitasi Makanan Jajanan.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.Tb-03	
	Dokumen level 3 :		Tgl. berlaku	
	STANDAR SPMI		1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN			Revisi ke	0

PENGESAHAN

III. STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. rer nat Sajidan, M.Si	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama		06 AUG 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH MH	Ketua Senat Akademik		06 AUG 2021
Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		09 AUG 2021
Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.Tb-03	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN			Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan.
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27/STD.Tb-03	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN		Revisi ke	0

7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*).

II. Alasan Penetapan Standar Kampus Ramah Lingkungan

Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni secara berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang Kampus Ramah Lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Upaya yang dilakukan dengan mewujudkan kampus yang sehat, nyaman, aman, indah dan hemat energi melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan energi, sumber daya sehingga tercipta sarana dan prasarana penunjang yang Kampus Ramah Lingkungan (*green infrastructure*) serta tindakan nyata lain yang tercermin dari pola pikir (*green attitude*) dan perilaku civitas akademika (*green life style*) yang berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan program untuk mengintegrasikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ke dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Standar Kampus Ramah Lingkungan ditetapkan sebagai salah satu usaha untuk melakukan internalisasi dan internasionalisasi yang berkelanjutan pada percaturan global. Standar Kampus Ramah Lingkungan UNS ditetapkan juga dalam rangka mengikuti kompetisi *UI Greenmetric World University Rankings* yang diadakan setiap tahun.

III. Definisi Istilah

1. Kampus Ramah Lingkungan adalah kondisi dimana seluruh civitas akademika /warga kampus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien sehingga terwujud kampus yang sehat, nyaman, aman dan indah.
2. *UI Greenmetric World University Ranking* adalah pemeringkatan tingkat internasional yang bertujuan mengukur upaya-upaya kampus yang menggambarkan program/kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam 6 bidang yaitu: penataan dan

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id	No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	UN27/STD.Tb-03	
		Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN		Revisi ke	0

infrastruktur; energy dan perubahan iklim; pengelolaan limbah; konservasi air; transportasi Kampus Ramah Lingkungan; dan pendidikan penelitian.

3. Penataan dan infrastruktur adalah penataan lingkungan yang hijau, seperti ketersediaan terbuka hijau untuk penghijauan dan menjaga lingkungan sekaligus energi yang berkelanjutan.
4. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika (Pasal 1 UU RI No. 30 Tahun 2007)
5. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tercairkan (gasified coal) (Pasal 1 UU RI No. 30 Tahun 2007)
6. *Smart Building* adalah struktur yang menggunakan proses otomatis untuk mengendalikan operasional dalam sebuah bangunan seperti untuk pemanasan, ventilasi, penyejuk ruangan, pencahayaan, keamanan dan sistem-sistem lainnya.
7. *Green Building* adalah cara atau konsep yang menjadikan suatu bangunan yang didesain untuk mendapatkan suasana hidup/kehidupan atau suasana kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak negatifnya sangat kecil terhadap lingkungan.
8. Perubahan iklim adalah perubahan iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan (Pasal 1 UU RI No. 32 Tahun 2009)
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 UU RI No. 32 Tahun 2009)
10. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan (Pasal 1 PP No. 22 Tahun 2021)
11. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id	No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	UN27/STD.Tb-03	
		Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN		Revisi ke	0

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (Pasal 1 UU RI No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021)

12. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau suatu kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 1 UU RI No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021)
13. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan (PP No. 22 Tahun 2021)
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Pasal 1 UU RI No. 18 Tahun 2008)
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. (Pasal 1 UU RI No. 18 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2020)
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 UU RI No. 18 Tahun 2008)
17. Sampah organik (*degradable*) adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya.
18. Sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sinterik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam seperti kertas, kardus, kaca/gelas, plastic, besi dan logam lainnya
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 UU RI No. 32 Tahun 2009)
20. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta pembangunan berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang (Pasal 1 UU RI No. 17 Tahun 2019)

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.Tb-03	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN			Revisi ke	0

21. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air (Pasal 1 UU RI No. 17 Tahun 2019).

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , green campus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.Tb-03	
			Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN		Revisi ke		0

IV. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Baseline (2019)	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
1.	Rektor menetapkan Standar Penataan dan Infrastruktur Kampus UNS	1. Rasio antara ruang terbuka dengan total area kampus	%	93	91	92	93	94
		2. Rasio antara area kampus yang tertutup vegetasi hutan dengan total area kampus	%	66	58	61	64	67
		3. Rasio antara area kampus yang tertutup vegetasi tanaman/taman dengan total area kampus	%	10	17	19	21	23
		4. Rasio antara area kampus untuk resapan air, selain vegetasi hutan dan taman, dengan total area kampus	%	10	12	13	14	15
		5. Rasio antara ruang terbuka dengan total populasi kampus	m ² /orang	48	44	45	47	48
		6. Rasio antara anggaran universitas untuk upaya pembangunan berkelanjutan dengan anggaran total universitas	%	26	13	14	15	16
2.	Rektor menetapkan Standar Energi dan Perubahan Iklim di lingkungan kampus UNS	1. Jumlah penggunaan peralatan hemat energi	% alat	30	40	50	65	85
		2. Implementasi <i>smart building</i>	%	26	28	40	65	78
		3. Jumlah sumber energi terbarukan di dalam kampus	Bh	2	2	3	3	3
		4. Total penggunaan listrik dibagi dengan total populasi kampus	kWh	279	260	240	220	200

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , green@uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.Tb-03	
			Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN			Revisi ke	0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Baseline (2019)	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		5. Rasio antara produksi energi terbarukan dibagi dengan total penggunaan energi per tahun	%	1	1.5	3	5	10
		6. Elemen <i>Green building</i> (unsur pelaksanaan green building yang tercermin dalam kebijakan pembangunan dan renovasi)	Jml elemen	3	4	4	4	4
		7. Program pengurangan emisi gas rumah kaca	Jml lingkup pengurangan emisi	2	2	3	3	3
		8. Total jejak karbon dibagi dengan total populasi kampus	metric tons	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
3.	Rektor menetapkan Standar Limbah di lingkungan kampus UNS	1. Daur ulang sampah di kampus	%	5	7	10	20	30
		2. Program kampus untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik di kampus	Jml program /kgt	3	3	4	5	6
		3. Pengelolaan sampah organik	%	5	7	10	20	30
		4. Pengelolaan sampah anorganik	%	40	50	55	60	65
		5. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	%	30	40	45	50	60
		6. Pengelolaan air limbah	%	50	55	60	65	70
4.	Rektor menetapkan Standar Air di lingkungan kampus UNS	1. Bentuk konservasi air	%	50	55	60	62	65
		2. Penggunaan air	%	40	45	50	60	65

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.Tb-03	
			Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN		Revisi ke		0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Baseline (2019)	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		3. Efisiensi penggunaan air	%	25	30	35	40	50
5.	Rektor menetapkan Standar Transportasi di lingkungan kampus UNS	1. Rasio jumlah kendaraan (mobil dan sepeda motor) terhadap total populasi kampus	%	80	70	60	50	40
		2. Rasio jumlah kendaraan bebas emisi terhadap total populasi kampus	%	0,80	1,15	1,50	1,85	2,20
		3. Rasio total area parkir terhadap total area kampus	%	6	5	4	3	2
		4. Jumlah inisiatif/program transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi di kampus	Jml inisiatif	3	4	5	5	5
6.	Rektor menetapkan Standar Pendidikan dan Penelitian di lingkungan kampus UNS	1. Jumlah mata kuliah terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang ditawarkan	Mata kuliah	1317	1470	1500	1530	1560
		2. Total mata kuliah yang ditawarkan	Mata kuliah	10369	7225	7586	7966	8364
		3. Rasio mata kuliah terkait pembangunan berkelanjutan dengan total mata kuliah	%	12,70	23	25	25	30
		4. Rasio pendanaan penelitian terkait pembangunan berkelanjutan terhadap total dana penelitian	%	40	40	40	40	45
		5. Jumlah publikasi ilmiah terkait pembangunan berkelanjutan	Buah	297	348	398	448	498
		6. Jumlah kegiatan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan	Kegiatan	96	147	150	200	250
		7. Jumlah organisasi kemahasiswaan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan	Buah	10	20	20	25	30

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.Tb-03	
			Tgl. berlaku 1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN			Revisi ke	0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Baseline (2019)	Target Capaian			
					2020	2021	2022	2023
		8. Rasio Civitas Akademika yang mengetahui tentang kampus ramah lingkungan di UNS	%	NA	48	50	55	60
		9. Rasio civitas akademika UNS yang sudah berperilaku peduli lingkungan	%	NA	10	30	40	50

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27/STD.Tb-03	
	Dokumen level 3 :	Tgl. berlaku	
	STANDAR SPMI	1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN		Revisi ke	0

V. Strategi Pelaksanaan Standar Kampus Ramah Lingkungan

1. Rektor menetapkan standar Kampus Ramah Lingkungan
2. Rektor menetapkan Tim Peningkatan *UI Greenmetric University Ranking UNS*
3. Koordinator Green Campus menetapkan KPI sesuai dengan masing-masing indikator standar
4. Sosialisasi capaian dan target standar Kampus Ramah Lingkungan ke seluruh civitas akademika di lingkungan UNS
5. Monitoring dan evaluasi pencapaian target standar Kampus Ramah Lingkungan
6. Penyusunan rencana peningkatan capaian standar Kampus Ramah Lingkungan
Pelaksanaan program-program peningkatan capaian standar Kampus Ramah Lingkungan

VI. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Kampus Ramah Lingkungan

1. Rektor
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia
4. Wakil Rektor Riset dan Inovasi
5. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi
6. Ketua LPPMP
7. Koordinator Green Campus UNS
8. Dekan/ Direktur Pascasarjana/Vokasi

VII. Referensi Standar Kampus Ramah Lingkungan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

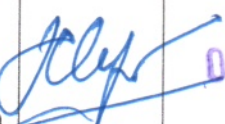
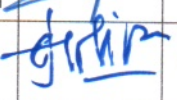
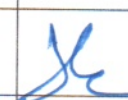
	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id	No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	UN27/STD.Tb-03	
		Tgl. berlaku	
		1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN		Revisi ke	0

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, Dan Dampak Perubahan Iklim
7. Keputusan Rektor UNS Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan Lahan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus UNS
8. Keputusan Rektor UNS Nomor 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan UNS
9. Keputusan Rektor UNS Nomor 30A/UN27/KP/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pemeringkatan UI Greenmetric World University Ranking Universitas Sebelas Maret
10. Instruksi Rektor UNS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global
11. Instruksi Rektor UNS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Konservasi Air Bersih
12. Instruksi Rektor UNS Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
13. Instruksi Rektor UNS Nomor 4 Tahun 2016 tentang Program Konservasi Energi
14. Instruksi Rektor UNS Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik
15. Instruksi Rektor UNS Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transportasi Kampus Ramah Lingkungan
16. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan Universitas Sebelas Maret
17. Surat Edaran Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Emisi di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
18. Renstra UNS Kampus Ramah Lingkungan/Blue Print Pengembangan Kampus Ramah Lingkungan 2013 – 2020
19. UI Greenmetric World University Rankings 2019

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

PENGESAHAN

IV. STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF

Proses	Penanggungjawab			Tangga I
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		06 AUG 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat Akademik		06 AUG 2021
Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		09 AUG 2021
Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd	Ketua LPPMP		05 AUG 2021

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

I. Visi, Misi, Dan Tujuan

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan.
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai.
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

(internationally reputable university).

II. Alasan Penetapan Standar Kampus Pendidikan Inklusif

1. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi mahasiswa disabilitas sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminatif.
2. Sebagai standar mewujudkan lingkungan kampus yang ramah dan aksesibel untuk mahasiswa berkebutuhan khusus/individu disabilitas menuju kampus inklusif yang memenuhi tuntutan standar akreditasi nasional dan internasional PTNBH UNS.
3. Memberikan panduan bagi Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit-unit penunjang pendidikan lainnya (Perpustakaan, Laboratorium, UP2B, KKN, Pusat Studi, LPPM, LPPMP, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas di PT UNS.
4. Memberikan acuan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa lain pada umumnya dalam memberdayakan, memperlakukan dan membantu mahasiswa disabilitas di dalam maupun di luar konteks pembelajaran dalam rangka mendukung penyelesaian studi tepat waktu.
5. Memfasilitasi mahasiswa disabilitas dalam mempermudah proses pendidikan di PT UNS, dari pendaftaran/seleksi penerimaan mahasiswa baru, layanan pembelajaran dan penilaian, layanan pengembangan diri, layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, dan layanan lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian studi tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS.

III. Definisi Istilah

1. Pendidikan Inklusif merupakan suatu proses dalam mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan masyarakat, dan mengurangi pengucilan dari dan di dalam Pendidikan.
2. Kampus Inklusif dan Ramah Disabilitas adalah kampus yang terbuka, responsive, akomodatif dan menyediakan layanan yang aksesibel serta tidak diskriminatif terhadap individu disabilitas.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

3. Individu Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Mahasiswa disabilitas adalah individu mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga kampus lainnya berdasarkan kesamaan hak yang berada di Sekolah Tinggi, Akademi, atau Universitas baik negeri maupun swasta.
5. Disabilitas sensorik adalah individu yang memiliki hambatan salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara
6. Disabilitas netra atau tunanetra yaitu individu yang kehilangan fungsi penglihatan sebagian atau keseluruhan (total) sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.
7. Disabilitas rungu atau tunarungu atau tuli yaitu keadaan dimana individu kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus.
8. Disabilitas wicara atau tunawicara adalah individu yang mengalami hambatan baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dengan orang lain pada umumnya.
9. Disabilitas fisik atau tunadaksa adalah individu yang memiliki hambatan dalam fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (kerdil).
10. Disabilitas intelektual atau tunagrahita adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, yang meliputi antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greenecampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

11. Autis (Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Individu Disabilitas berdasarkan kesetaraan dan Aksesibilitas
13. Modifikasi kurikulum adalah pengubahan terhadap seperangkat rencana & pengaturan dalam penyesuaian kurikulum, yang antara lain dapat dilakukan melalui tujuan, isi, bahan ajar & cara mengevaluasi yang digunakan sebagai pedoman agar dapat diakses oleh mahasiswa individu disabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
14. Modifikasi pembelajaran adalah pengubahan terhadap proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yang dapat dilakukan antara lain dengan modifikasi tujuan, isi/materi, proses (strategi, metode, media, dan alat) pembelajaran, agar dapat diakses oleh mahasiswa individu disabilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran.
15. Modifikasi penilaian adalah pengubahan terhadap proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yang dilakukan dengan cara modifikasi tujuan, isi, cara, alat, waktu, dan tempat penilaian agar dapat diakses oleh mahasiswa individu disabilitas.
16. Disabilitas corner : bagian atau ruang khusus dari perpustakaan yang memberi layanan informasi, penyediaan ruang belajar, menyediakan jasa peminjaman referensi bagi pengguna yang aksesibel bagi individu disabilitas.
17. Unit Layanan Disabilitas (ULD): bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitasi untuk mahasiswa Individu Disabilitas.
18. Pusat studi disabilitas (PSD): merupakan pusat studi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS, yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ULD yang diperluas dalam menjalankan aktivitas riset, pengabdian kepada masyarakat, layanan khusus terkait dengan issue disabilitas dalam arti luas.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

19. Program Studi Pendidikan Khusus adalah unit pelaksana pendidikan yang menfokuskan pada pengembangan pendidikan luar biasa/pendidikan khusus di FKIP UNS.
20. Teknologi asistif adalah segala macam benda, peralatan, atau produk, baik yang didapat secara komersial, dimodifikasi, atau disesuaikan, yang digunakan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memperbaiki kemampuan fungsional individu disabilitas.
21. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, Bahasa anggota tubuh, gerak bibir untuk berkomunikasi.
22. Braille adalah huruf yang ditemukan oleh Louis Braille berupa 6 titik timbul yang digunakan oleh individu tunanetra.
23. Orientasi dan mobilitas adalah kemampuan mengenal dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan semua indera yang masih ada untuk menentukan posisi seseorang terhadap benda-benda penting yang ada di sekitarnya, baik secara temporal ataupun spasial sehingga dapat memperlancar mobilitas bagi individu tunanetra.
24. Voluntir/pendamping individu disabilitas kampus adalah kelompok atau individu yang bertugas sebagai sukarelawan yang memberikan layanan esensial para mahasiswa individu disabilitas yang berhubungan dengan aktivitas kampus.
25. Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas (SMJD) adalah sistem seleksi masuk UNS yang dilaksanakan secara mandiri untuk calon mahasiswa dari individu disabilitas.
26. KKN tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota) dan/atau institusi tertentu.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

IV. Pernyataan Isi Dan Indikator Standar

A. Aspek Kebijakan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1	Perguruan Tinggi memiliki dokumen tertulis yang menggambarkan kebijakan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga tentang Pendidikan Inklusif atau layanan mahasiswa disabilitas	1. Renstra Universitas, Fakultas, dan Lembaga secara tegas memasukkan topik pendidikan inklusif atau layanan mahasiswa disabilitas sebagai salah satu program strategis jangka menengah dan/atau jangka pendek perguruan tinggi.	Kebijakan pendidikan inklusif atau layanan mahasiswa disabilitas di PT termuat dalam (1) Renstra Universitas, (2) Renstra Fakultas, dan (3) Renstra Lembaga	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		2. Terdapat regulasi (Peraturan Rektor), yang mengatur tentang berbagai layanan yang disediakan PT terhadap mahasiswa disabilitas	Regulasi Pimpinan PT yang mengatur tentang mahasiswa disabilitas sekurang-kurangnya mencakup (1) SPMB, (2) Layanan pembelajaran dan penilaian, (3) Penyediaan sarana prasarana pendukung, dan (4) Penyediaan aksesibilitas fisik bagi disabilitas	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		3. Terdapat buku pedoman atau panduan atau standar khusus yang	(1) ada pedoman/panduan /standar layanan tertulis, (2)	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.TB-04	
	Dokumen level 3 :		Tgl. berlaku	
	STANDAR SPMI		1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		mengatur tentang bentuk-bentuk layanan bagi mahasiswa disabilitas di PT.	disosialisasikan kepada civitas akademika, (3) digunakan oleh civitas akademika, dan (4) dievaluasi implementasinya				
		4. Terdapat SOP-SOP yang memuat tentang berbagai bentuk layanan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas. (layanan akademik, kemahasiswaan, administrasi, KKN, Praktikum Laboratorium, Magang, dan/atau Tugas Akhir) bagi mahasiswa disabilitas.	terdapat (1) SOP layanan akademik/pembelajaran/praktikum laboratorium, (2) SOP layanan kemahasiswaan, (3) SOP layanan KKN, (4) SOP Layanan tugas akhir.	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
2	Universitas memiliki unit kelembagaan khusus di tingkat Univ/Fak, yang membantu Pimpinan dalam menangani mahasiswa disabilitas	5. PT Terdapat Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau nama lain yang semakna yang berfungsi membantu Pimpinan dalam mengimplementasikan kebijakan Kampus ramah disabilitas/kampus inklusif.	(1) terdapat ULD, (2) ada SK Pembentukan dari Pimpinan PT, (3) ada pengelola yang jelas, (4) ada anggaran operasional rutin dari PT, (5) memiliki tempat dan sarana perkantoran.	2 kriteria	3 kriteria	4-5 kriteria	4-5 kriteria
		6. ULD yang dibentuk berfungsi secara baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam	(1) memiliki program kerja tahunan, (2) memiliki produk yang dihasilkan dari program	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.TB-04	
	Dokumen level 3 :		Tgl. berlaku	
	STANDAR SPMI		1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		melayani mahasiswa disabilitas	tahunan, (3) menggunakan sumber dana yang luas, dan ada (4) evaluasi/pelaporan tertulis tahunan.				
3	Universitas mengembangkan sistem informasi dan pendataan bagi mahasiswa disabilitas.	7. PT/Universitas memiliki pusat data dan informasi tentang mahasiswa disabilitas, digunakan dasar pengambilan kebijakan, dipublikasikan, dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.	(1) ada pusat data dan informasi mahasiswa disabilitas, (2) digunakan sebagai acuan kebijakan, dipublikasikan secara terbuka, (3) dapat diakses secara mudah oleh publik.	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		8. PT/Universitas melakukan update data kemahasiswaan bagi mahasiswa disabilitas secara terstruktur, tersistem, dan periodik setiap tahun	(1) ada pendataan rutin tahunan, (2) menggunakan sistem/aplikasi online, (3) ada bukti laporan tahunan.	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
4	Universitas melakukan program layanan pendampingan bagi mahasiswa disabilitas.	9. Universitas menyediakan ruang/tempat atau link khusus untuk memberikan pendampingan selama masa pendaftaran calon mahasiswa bagi dari penyandang disabilitas.	(1) ada tempat/ruang/link untuk layanan pendampingan, (2) ada petugas yang melayani, (3) didukung pembiayaan tertentu, dan (4) ada laporan tertulis.	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		10. Universitas memberikan pendampingan kepada mahasiswa disabilitas selama masa orientasi	(1) ada pendampingan khusus, (2) ada orang yang ditugasi melakukan pendampingan, dan	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.TB-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		akademik dan pengenalan kampus	(3) ada laporan tertulis proses dan hasil pendampingan.				
		11. Pendampingan untuk Dosen dalam pembelajaran di kelas inklusif	(1) ada tenaga pendamping untuk dosen, (2) ada jadwal pendampingan, dan (3) ada laporan tertulis hasil pendampingan di akhir semester	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		12. Pendampingan untuk tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas.	ada (1) tenaga pendamping untuk tenaga administrasi, (2) jadwal pendampingan, dan (3) laporan di akhir semester	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		13. PT melakukan pendampingan khusus dalam bentuk Orientasi Mobilitas (OM) bagi mahasiswa tunanetra yang membutuhkan dukungan khusus.	ada (1) kegiatan pendampingan OM di sekitar kampus bagi Tunanetra, (2) orang yang ditugasi mendampingi, dan (3) ada sistem pelaporannya.	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
5	Universitas menjamin tersedianya fasilitas fisik yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas dalam memenuhi mobilitas.	14. Universitas menyediakan jalur khusus (pedestrian) bagi pejalan kaki untuk mobilitas mahasiswa disabilitas yang menghubungkan antar gedung di Fakultas dan luar Fakultas.	ada (1) jalur khusus penghubung antar gedung, (2) mudah diakses bagi mhs disabilitas, (3) aman dan bebas hambatan, (4) dilengkapi petunjuk/rambu khusus.	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		15. Jalur khusus dilengkapi dengan guiding block dan (disabilitas netra), bidang landai (ramp) yang standar (untuk disabilitas daksa-pemakai kursi roda) dan jaring pengaman ditempat-tempat yang berbahaya.	(1) jalur dilengkapi <i>guiding block</i> , (2) bidang landai (<i>ramp</i>), dan (3) jaring pengaman	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		16. Universitas menyediakan sarana transportasi dalam bentuk halte dan bus kampus yang aksesibel bagi individu disabilitas	(1) tersedia bis kampus, (2) dapat diakses pemakai kursi roda, dan (3) tersedia halte yang dilengkapi petunjuk yang jelas bagi disabilitas.	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		17. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan fasilitas parkir khusus bagi individu disabilitas daksa (bertanda kursi roda).	tersedia fasilitas parkir khusus bagi disabilitas di setiap halaman gedung.	Sebagian kecil gedung	Sebagian besar gedung	Setiap gedung	Setiap gedung
		18. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan fasilitas toilet khusus yang standar bagi individu disabilitas.	tersedia fasilitas parkir khusus bagi disabilitas di setiap halaman gedung.	Sebagian kecil gedung	Sebagian besar gedung	Setiap gedung	Setiap gedung

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul :		Revisi ke		0
STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF				

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		19. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik lainnya (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan Peta Timbul di tempat yang strategis yang dapat diraba dan diakses oleh individu disabilitas dalam memahami situasi orientasi tempat dan ruang.	tersedia peta timbul	Sebagian kecil gedung	Sebagian besar gedung	Setiap gedung	Setiap gedung
		20. Tersedia bidang landai (<i>ramp</i>) yang menghubungkan lantai dasar ke lantai 1 dan 2 untuk mobilitas pemakai kursi roda, dan/atau lift untuk bangunan yang berlantai 3 ke atas.	gedung dilengkapi bidang landai (<i>ramp</i>) sebagai jalur khusus untuk pemakai kursi roda	Sebagian kecil gedung	Sebagian besar gedung	Setiap gedung	Setiap gedung
		21. Tersedia label dengan huruf Braille untuk nama-nama ruang dan lantai di setiap pintu masuk dan lift yang mudah diakses bagi disabilitas netra.	Ketersediaan huruf braille	Sebagian kecil gedung	Sebagian besar gedung	Setiap gedung	Setiap gedung
		22. Di setiap gedung tersedia tanda dan jalur evakuasi serta titik kumpul ketika terjadi bencana yang mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas.	tersedia tanda jalur eksekusi dan titik kumpul	Sebagian kecil gedung	Sebagian besar gedung	Setiap gedung	Setiap gedung

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke		0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		23. Di setiap ruang tunggu atau tempat istirahat di luar gedung perkuliahan terdapat tempat duduk khusus bagi mahasiswa disabilitas.	tersedia tempat duduk tunggu untuk disabilitas	Sebagian kecil gedung	Sebagian besar gedung	Setiap gedung	Setiap gedung
		24. Universitas memiliki pusat-pusat layanan disabilitas atau <i>disability corner</i> (misalnya di Perpustakaan, di Unit Layanan Bahasa, Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dll).	memiliki (1) layanan karir, (2) <i>disabilitas corner</i> di perpustakaan, (3) layanan IT, dan (4) layanan bahasa.	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
6	Universitas memfasilitasi pembentukan jaringan dan pengembangan potensi mahasiswa disabilitas.	25. Mahasiswa disabilitas terlibat dalam forum, organisasi dan/atau jejaring komunitas bagi sesama mahasiswa disabilitas.	terdapat (1) forum mahasiswa disabilitas, (2) tercatat resmi, (3) program dan kegiatan, dan (4) ada laporan tahunan.	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		26. Mahasiswa pendamping mahasiswa disabilitas mendapatkan <i>support</i> pembiayaan dari Institusi.	ada (1) mahasiswa pendamping mhs disabilitas, legal, (2) ada program tertulis pendampingan, ada (3) dukungan pembiayaan, dan ada (4) laporan tertulis	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		27. Persentase juru bahasa isyarat yang dimanfaatkan untuk pendampingan pembelajaran mahasiswa Tuli dan dalam forum-forum resmi di tingkat	ada (1) kelompok relawan bahasa isyarat, (2) jadwal pendampingan mahasiswa tuli,	2 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.TB-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF			Revisi ke	0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		Universitas, Fakultas, Lembaga, Program Studi yang melibatkan partisipan Tuli.	(3) digunakan dalam forum2 resmi PT, (4) didukung beaya.				
7	Universitas menjamin tersedianya layanan psikologi dan sosial bagi mahasiswa disabilitas	28. Mahasiswa disabilitas mendapatkan layanan konseling sosial, psikologis dan pendidikan secara memadai	ada (1) layanan konseling/psikologis, (2) dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa, dan (3) ada laporan tahunan	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		29. Mahasiswa disabilitas mendapatkan layanan kesehatan bebas biaya	ada (1) layanan kesehatan, (2) tidak dipungut beaya, dan (3) dimanfaatkan dengan baik	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		30. Mahasiswa disabilitas mendapatkan bantuan beasiswa selama mengikuti kuliah.	mahasiswa disabilitas mendapatkan beasiswa	Sebagian kecil mhs	Sebagian besar mhs	Semua mahasiswa	Semua mahasiswa

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke		0

B. Aspek Praktik

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1	Sistem Seleksi Mahasiswa Baru di Universitas mengakomodasi calon mahasiswa baru disabilitas.	1. Calon mahasiswa baru disabilitas yang mengikuti seleksi jalur regular tes tulis (umum) difasilitasi/ada pendampingan sesuai kebutuhannya.	ada (1) fasilitasi/pendampingan, (2) petugas khusus, (3) laporan hasil fasilitasi/pendampingan.	1 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		2. Universitas menetapkan adanya jalur khusus/jalur mandiri untuk calon mahasiswa disabilitas dalam penerimaan calon mahasiswa baru	Ada (1) jalur khusus, (2) seleksinya dengan kriteria khusus, (3) tim petugas khusus yang melakukan seleksi khusus.	2 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		3. Universitas menyediakan sistem informasi dan aplikasi SPMB yang mudah diakses oleh calon mahasiswa disabilitas	ada (1) aplikasi khusus, (2) mudah diakses, (3) petugas yang mengendalikan/ melayani keluhan.	2 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria
		4. Universitas menyediakan pendampingan bagi calon mahasiswa disabilitas dalam proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi, proses registrasi, dan proses pembelajaran sesuai kebutuhan	pendampingan saat (1) pendaftaran, (2) pelaksanaan seleksi, (3) registrasi, dan (4) pelaksanaan pembelajaran	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		5. Universitas menyediakan <i>helpdesk</i> SPMB yang dapat diakses oleh calon mahasiswa disabilitas	ada (1) <i>helpdesk</i> , (2) petugas yang melayani, dan (3) pelaporan	2 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke		0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
2	Universitas menyediakan panduan layanan dan pendampingan orientasi kampus (akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan lingkungan) yang memadai bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	6. Universitas menyediakan program pendampingan dalam orientasi kampus (akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan lingkungan fisik) bagi mahasiswa disabilitas.	Ada (1) pendamping, (2) surat tugas melaksanakan pendampingan, (3) pelaksanaan pendampingan, dan (4) laporan hasil pendampingan	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		7. Universitas menyediakan pedoman akademik dalam bentuk soft file atau berbentuk braille cetak yang mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas netra	ada (1) panduan akademik fakultas yang mudah diakses mahasiswa disabilitas, diantaranya (2) memuat layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas, (3) disosialisasikan kepada civitas akademika, (4) diimplementasikan di tingkat fakultas/prodi.	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
3	Universitas menjamin adanya akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas selama mengikuti pendidikan di Kampus Inklusif.	8. Program Studi atau Dosen menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahan.	akomodasi (1) materi pembelajaran, (2) proses pembelajaran, (3) proses penilaian, (4) kriteria kelulusan.	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		9. Program Studi atau Dosen menyediakan juru bahasa isyarat jika ada mahasiswa Tuli, atau menyediakan media pembelajaran yang mudah diakses Tunanetra dalam proses perkuliahan.	ada (1) juru bahasa isyarat untuk membantu mahasiswa Tuli, atau teknologi bantu untuk memudahkan Tunanetra mengikuti perkuliahan, (2) pengaturan tempat duduk yang mudah digunakan pemakai kursi roda, (3)	2 kriteria	2 kriteria	3 kriteria	3 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke		0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
			sarana/media pembelajaran khusus yang digunakan untuk membantu mahasiswa disabilitas.				
		10. Program Studi yang menyelenggarakan program kependidikan, memasukkan Mata Kuliah atau materi pendidikan inklusif ke dalam kurikulum program studi.	ada (1) MK khusus dengan bobot sks tertentu, (2) RPS yang digunakan sebagai acuan pembelajaran, (3) bahan ajar yang mudah diakses mahasiswa, (4) Dosen pengampu khusus yang kompeten.	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
4	Universitas menjamin tersedianya fasilitas belajar dan teknologi asistif yang mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas	11. Terdapat akses khusus yang mudah dijangkau oleh mahasiswa disabilitas di perpustakaan Universitas.	Ada (1) <i>disabilitas corner</i> di perpustakaan, (2) fungsi yang jelas, (3) ada petugas yang mengoperasikan/menjaga, dan (4) dimanfaatkan oleh mahasiswa disabilitas	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		12. Tersedia tempat-tempat sumber belajar yang memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa disabilitas dan mudah diakses	ada (1) perpustakaan yang menyediakan layanan khusus, (2) unit layanan disabilitas yang menyediakan program khusus, (3) laboratorium yang dapat dimanfaatkan untuk praktik mahasiswa disabilitas, (4) sumber belajar lain	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		13. Universitas menyediakan alat bantu khusus untuk mobilitas	ada (1) persediaan cadangan kursi roda, (2) persediaan kruk, (3)	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.TB-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI	Tgl. berlaku		
		1 September 2021		
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		mahasiswa disabilitas yang bisa diakses dengan mudah jika dibutuhkan.	persediaan tongkat dan (4) peralatan membaca dan menulis Braille.				
5	Universitas menyelenggarakan pembekalan bagi mentor, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas	14. Universitas menyediakan mentor/relawan/pendamping bagi mahasiswa disabilitas	ada (1) mentor/pendamping yang ditugasi melayani mahasiswa disabilitas di berbagai fakultas, (2) surat tugas, (3) biaya yang disediakan, dan (4) laporan tertulis	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		15. Universitas memberikan pembekalan kepada mentor/pendamping mahasiswa disabilitas	ada (1) mentor/pendamping yang ditugasi melayani mahasiswa disabilitas di berbagai fakultas, (2) surat tugas, (3) biaya yang disediakan, dan (4) laporan tertulis	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		16. Universitas memberikan pembekalan kepada tenaga kependidikan yang secara langsung bersentuhan urusan administrasi dengan mahasiswa disabilitas	ada (1) pembekalan secara formal, (2) sertifikat khusus bukti pembekalan, (3) didukung pembiayaan dalam kegiatan pembekalan, (4) laporan hasil pembekalan.	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		17. Dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas memperoleh pembekalan dan/atau buku panduan layanan mahasiswa disabilitas (leaflet, pelatihan, video, diskusi) tentang	ada (1) pembekalan secara formal, (2) sertifikat khusus bukti pembekalan, (3) didukung pembiayaan dalam kegiatan pembekalan, (4) laporan hasil pembekalan.	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
			UN27/STD.TB-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Kriteria	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas					
6	Universitas memberikan kesempatan kepada mahasiswa disabilitas dalam mengembangkan bakat, minat, dan karir untuk masa depan.	18. Universitas melakukan pembekalan untuk pengembangan kemandirian dan kewirausahaan bagi mahasiswa disabilitas (pelatihan KWU, lifeskill dan hardskill)	ada (1) pembekalan secara formal, (2) sertifikat khusus bukti pembekalan, (3) didukung pembiayaan dalam kegiatan pembekalan, (4) laporan hasil pembekalan.	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria
		19. Universitas menyediakan layanan informasi, konsultasi dan pendampingan pengembangan karier, jejaring alumni dan dunia usaha/industri bagi mahasiswa disabilitas.	ada (1) unit yang melayani konsultasi dan pengembangan karir bagi mahasiswa, unit tersebut juga melayani mahasiswa disabilitas, unit tersebut didukung (2) SDM yang memadai, (3) anggaran rutin, dan (4) memiliki tempat kerja/kantor yang memadai	3 kriteria	3 kriteria	4 kriteria	4 kriteria

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke		0

C. Aspek Budaya

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skala	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1	Civitas akademika memahami konsep kampus inklusif sebagai paradigma baru pendidikan bagi peserta didik disabilitas.	1. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang penyandang disabilitas (pengertian, jenis-jenis, sebab-sebab, karakteristik, dan kebutuhan khususnya dalam kehidupan sehari-hari.	1 - 10	7	8	8	8
		2. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang pendidikan inklusif (pengertian, tujuan, landasan filosofis, landasan yuridis, prinsip-prinsip, dan implikasinya).	1 - 10	7	8	8	8
		3. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan sebagai pribadi, warga masyarakat, dan warga negara khususnya hak dalam mengikuti pendidikan tinggi.	1 - 10	7	8	8	8
2	Civitas Akademika bersikap positif terhadap kebijakan kampus inklusif yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas	4. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku yang wajar, tidak sinis, tidak diskriminatif, dan menghargai setiap penyandang disabilitas secara apa adanya, tanpa rasa sungkan, jijik, takut dan terpaksa.	1 - 10	7	8	8	8
		5. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku peduli, menghargai dan membantu kepada setiap penyandang disabilitas dalam mencapai keberhasilan dalam hidup mereka	1 - 10	7	8	8	8
		6. Civitas akademika menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam mencapai kehidupan	1 - 10	7	8	8	8

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skala	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		yang layak. Disabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi atau menganggap rendah atau diremehkan. Keberadaan disabilitas harus dipandang sebagai bagian dari anugerah Tuhan YME.					
		7. Civitas akademika menerima secara terbuka dan tidak memperlakukan atau mempertanyakan tentang keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas yang kuliah di perguruan tinggi.	1 - 10	7	8	8	8
		8. Civitas akademika memberi dukungan untuk keberhasilan mahasiswa disabilitas dalam mengikuti dan menyelesaikan kuliah di PT.	1 - 10	7	8	8	8
		9. Civitas akademika menghindari tindakan-tindakan yang cenderung kurang menghargai, mendiskriminasi, melakukan tindakan kekerasan atau bullying terhadap mahasiswa atau penyandang disabilitas.	1 - 10	7	8	8	8
		10. Civitas akademika mengapresiasi sangat tinggi ketika mengetahui bahwa ada Perguruan Tinggi yang menyediakan kesempatan bagi calon mahasiswa baru dari penyandang disabilitas. Kebijakan seperti itu merupakan kebijakan yang sangat baik dan harus didukung.	1 - 10	7	8	8	8
		11. Civitas akademika meyakini bahwa mahasiswa disabilitas akan mampu menunjukkan prestasi yang baik seperti halnya mahasiswa pada umumnya sepanjang kepada mereka juga	1 - 10	7	8	8	8

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke		0

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skala	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan di kampus. Untuk itu kepada mahasiswa disabilitas wajib dilibatkan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti halnya mahasiswa yang lain pada umumnya.					
3	Universitas menjamin bahwa mahasiswa disabilitas merasa aman, nyaman, dihargai sebagaimana mestinya dan tidak diperlakukan secara diskriminatif.	12. Civitas akademika menunjukkan sikap menjauhi dan menghindari paham intoleran dan diskriminatif terhadap perbedaan karena keyakinan, RAS, suku dan budaya termasuk perbedaan karena disabilitas.	1 - 10	7	8	8	8
		13. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku senang dan menyambut positif jika setiap perguruan tinggi dapat menerima dan memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa disabilitas.	1 - 10	7	8	8	8
		14. Civitas akademika memiliki kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa disabilitas ditunjukkan antara lain dengan membantu memberikan sumbangan atau beasiswa bagi yang membutuhkan.	1 - 10	7	8	8	8
		15. Civitas akademika menunjukkan sikap yang positif, peduli, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa disabilitas dalam perjuangannya mengatasi hambatan belajar selama di kampus.	1 - 10	7	8	8	8
		16. Civitas akademika mengembangkan budaya inklusif dalam kehidupan di kampus sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila,	1 - 10	7	8	8	8

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id , greencampus.uns.ac.id		No. Dokumen	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI		UN27/STD.TB-04	
			Tgl. berlaku	
			1 September 2021	
Judul : STANDAR KAMPUS PENDIDIKAN INKLUSIF		Revisi ke	0	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skala	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		cermin dari menghargai keanekaragaman termasuk menghargai terhadap penyandang disabilitas, menghormati kepada semua, membantu kepada yang lemah atau kurang, dan bergotong royong untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang berbudaya dan non diskriminatif. Budaya inklusif wajib dikembangkan dan dibudayakan di lingkungan perguruan tinggi.					

V. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Menyusun Dokumen Kebijakan
2. Menyusun regulasi yang belum tersedia
3. Menyusun Pedoman dan SOP sesuai kebutuhan standar.
4. Menyusun instrument khusus untuk mengukur implementasi Standar Kampus Pendidikan Inklusif di UNS.
5. Membentuk Tim Khusus di LPPMP yang bertugas mengawal implementasi kebijakan Standar Kampus Pendidikan Inklusif di UNS.
6. Melakukan Sosialisasi kepada Pimpinan Univ, Fakultas, Prodi, dan Dosen, Karyawan, Mahasiswa, (SPMB), Perpustakaan, Lab, KKN, Kemahasiswaan, UP2B. dan pihak-pihak yang terkait secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka implementasi Standar Kampus Pendidikan Inklusif.
7. Melakukan pelatihan dan/atau workshop kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa yang secara langsung terkait dengan pelayanan mahasiswa disabilitas.
8. Melakukan kajian penelitian kebijakan, pengabdian, dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas implementasi Standar Kampus Pendidikan inklusif di UNS.
9. Melakukan evaluasi dan monitoring serta perbaikan secara periodik atas implementasi Standar Kampus Pendidikan Inklusif di UNS.

VI. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor/Ketua Senat Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Renbang Universitas
4. Dekan
5. Wadep
6. Renbang Fakultas
7. Ketua Lembaga
8. Ketua Program Studi
9. Unit Layanan Disabilitas/Pusat Studi Disabilitas (PSD) LPPM
10. UPT Komputer, UPT Perpustakaan, UPT Bahasa
11. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
12. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

13. *Carier Development Center (CDC)*

14. Pusat Studi Kewirausahaan

VII. Referensi

1. UUD 1945 Amandemen ke IV (10 Agustus 2002. Pasal 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28I, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 31, Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 : (1), (2), (4) dan (5) bahwa : (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; Ayat (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Individu Disabilitas terutama terkait dengan hak mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara Inklusif dan khusus Pasal 1, Pasal 42, dan Pasal 44. Dalam UU tersebut antara lain dipertegas tentang hak memperoleh pendidikan secara inklusif bagi setiap ABK. Pasal 40 (1) : ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Individu Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya’. Pasal 40 (2) : “Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Individu Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi Pasal 1-12.
5. Permendikbud. RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 39 ayat (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ayat (2) : Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pelabelan dengan tulisan

Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

6. Keputusan Rektor UNS Nomor 1150/2020 tentang Persyaratan dan Tatacara Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri UNS Tahun 2020, terutama butir kedua yang menegaskan tentang seleksi mandiri jalur disabilitas.
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 28.
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Pasal 17, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 43.
9. Konvensi PBB tentang Hak Individu Cacat, tanggal 13 Desember 2006. Dalam Resolusi PBB Nomor 61/106 ditandatangani oleh Negara-Negara anggota PBB 30 Maret 2007.  Negara-negara anggota Majelis PBB harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang.
10. Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 – 2030 oleh PBB pada tanggal 21 Oktober 2015 yang melibatkan 193 Negara Anggota termasuk Indonesia. Terdapat tiga isu global dalam SDG's, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inklusi sosial, dan (3) perlindungan terhadap lingkungan. Tiga isu global ini selanjutnya dijabarkan menjadi 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dalam tenggat waktu yang ditentukan. Salah satu dari 17 butir tujuan yang telah dirumuskan tersebut, adalah “Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang” (butir 8).
11. Booth, T. dan Ainscow, M. (2002), Index For Inclusion, developing learning and Participation in Schools, Publish by the Center for Students on Inclusive Education (CSIE), this version has been prepared for display on the CSIE and EENET webs